



NOTA KESEPAATAN

KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2021

**PEMERINTAH KOTA MADIUN
TAHUN 2020**



WALIKOTA MADIUN

NOTA KESEPAKATAN

NOMOR : 188/ 12 /401.024/2020

NOMOR : 188/ 06 /401.040/2020

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA

WALIKOTA MADIUN

DAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini Selasa tanggal Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh (04 - 08 - 2020), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.** : Walikota Madiun dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Madiun yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 37 Madiun selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **ANDI RAYA BAGUS M. S, SH** : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun
3. **Drs. ISTONO, M.Pd** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun
4. **Drs. H. ARMAYA** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun


dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun yang beralamat di Jalan Taman Praja Nomor 97 Madiun selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang akan dijadikan sebagai dasar dalam rangka penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021.
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dapat menerima dengan baik hasil pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang meliputi :
 - a. Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2021 ; dan
 - b. Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah ;
3. Untuk proses penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan hasil Nota Kesepakatan bersama Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 kepada seluruh Pimpinan Perangkat Daerah dan anggota DPRD Kota Madiun.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

WALIKOTA MADIUN,



Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN,**



ANDI RAYA BAGUS M.S, SH

WAKIL KETUA,



Drs. ISTONO, M.Pd

WAKIL KETUA,



Drs. H. ARMAYA

DAFTAR ISI

NOTA KESEPAKATAN
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	7
2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kota Madiun Tahun 2019	7
2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi	7
2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	8
2.1.3. Inflasi	12
2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	13
2.1.5. Kemiskinan	14
2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	14
2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Kota Madiun Tahun 2021	15
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	27
3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN	27
3.2. Laju Inflasi	30
3.3. Pertumbuhan PDRB	30
3.4. Lain-lain Asumsi	31
3.4.1. Pengalihan Pajak Pusat ke Daerah	31
3.4.2. Pendapatan Transfer	32
3.4.3. Kenaikan Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN)	34
3.4.4. Jaminan Kesehatan Masyarakat.....	34
3.4.5. Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Laptop)	34
3.4.6. Rehabilitasi Ruang Kelas	34
3.4.7. Rehab sedang/ Berat Bangunan Sekolah	34
3.4.8. Penataan Bangunan Gedung	34
3.4.9. Pembangunan jalan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan	35
3.4.10. Pembangunan Saluran Drainase	35
3.4.11. Rehabilitasi Tanggul Sungai	35

3.4.12. Pengelolaan RTH	35
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN	
DAERAH	36
4.1. Pendapatan Daerah	37
4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang akan dilakukan pada Tahun anggaran berkenaan	37
4.1.2. Target Pendapatan Daerah	38
4.1.3. Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target Pendapatan Daerah	46
4.2. Belanja Daerah	46
4.2.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah	46
4.2.2. Kebijakan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	53
4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah, Strtaegi dan Prioritas Pembangunan Daerah	54
4.2.4. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah	56
4.3. Pembiayaan Daerah	61
4.3.1. Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan	62
BAB V PENUTUP	66

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Prospek dan Prediksi Perekonomian Kota Madiun Tahun 2020	8
Tabel 2.2	Pertumbuhan PDRB Kota Madiun Tahun 2015 sampai Tahun 2019	9
Tabel 2.3	Peranan Ekonomi sektoral PDRB ADHB Tahun 2015 s/d 2019 (%)	9
Tabel 2.4	Peranan Ekonomi sektoral PDRB ADHK Tahun 2015 s/d 2019 (%)	10
Tabel 2.5	Perkembangan IPM Kota Madiun Tahun 2015 s/d 2019.....	15
Tabel 2.6	Laju pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun dasar 2010, Tahun 2015-2019 (%)	22
Tabel 2.7	Laju pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Tahun dasar 2010, Tahun 2015-2019 (%).....	23
Tabel 2.8	Struktur PDRB Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015- 2019 (%)	24
Tabel 2.9	Proyeksi Perekonomian Kota Madiun Tahun 2019 – 2021	25
Tabel 3.1	Proyeksi Asumsi Makro Nasional 2019-2021	29
Tabel 4.1	Peta Potensi Pajak Daerah	40
Tabel 4.2	Peta Potensi Retribusi Daerah	40
Tabel 4.3	Peta Potensi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	41
Tabel 4.4	Peta Potensi Lain-lain PAD yang Sah	41
Tabel 4.5	Realisasi dan Proyeksi/ Target Pendapatan Kota Madiun Tahun 2016 s.d Tahun 2021	45
Tabel 4.6	Realisasi dan Proyeksi/ Target Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2016 s.d Tahun 2021	52
Tabel 4.7	Hubungan Visi/ Misi dan Tujuan/ Sasaran Pembangunan Kota Madiun	54
Tabel 4.8	Arah Kebijakan Belanja Tiap Urusan Pemerintahan Kota Madiun Tahun 2021	57
Tabel 4.9	Arah Kebijakan Belanja Perangkat Daerah Kota Madiun Tahun 2021	60
Tabel 4.10	Realisasi dan Proyeksi/ Target Pembiayaan Daerah Kota Madiun Tahun 2016 s.d Tahun 2021	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun	7
Gambar 2.2	Perkembangan Inflasi PDRB Kota Madiun Tahun 2015 - 2019	12
Gambar 2.3	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2015 - 2019 .	13
Gambar 2.4	Tingkat Kemiskinan dan Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kota Madiun Tahun 2015 - 2019	14
Gambar 2.5	Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015 - 2019	20
Gambar 3.1	Perkembangan Inflasi PDRB Kota Madiun Tahun 2015 - 2019	30
Gambar 3.2	Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015 - 2019	31
Gambar 4.1	Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020 dan Target Tahun 2021	38
Gambar 4.2	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020 dan Target Tahun 2021	38
Gambar 4.3	Komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016-2020 dan Target Tahun 2021	39
Gambar 4.4	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016-2020 dan Target Tahun 2021	41
Gambar 4.5	Persentase Komponen Pendapatan Transfer Tahun 2016-2020 dan Proyeksi Tahun 2021	42
Gambar 4.6	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Transfer Tahun 2016-2020 dan Target Tahun 2021	42
Gambar 4.7	Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2016-2020 dan Target Tahun 2021	43
Gambar 4.8	Persentase Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2016-2020 dan Target Tahun 2021	43
Gambar 4.9	Komponen Belanja Daerah Tahun 2016-2020 dan Target Tahun 2021	48
Gambar 4.10	Proporsi Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun 2016-2020 dan Target Tahun 2021	49
Gambar 4.11	Persentase Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2016-2020 dan Target Tahun 2021	49
Gambar 4.12	Persentase Pertumbuhan Belanja Operasi Tahun 2016-2020 dan Target Tahun 2021	50

Gambar 4.13	Persentase Pertumbuhan Belanja Modal Tahun 2016-2020 dan Target Tahun 2021	50
Gambar 4.14	Komponen Pembiayaan Daerah Tahun 2016-2020 dan Target Tahun 2021	63
Gambar 4.15	Persentase Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Tahun 2016-2020 dan Target Tahun 2021	63
Gambar 4.16	Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2016-2020 dan Proyeksi Tahun 2021	64
Gambar 4.17	Persentase Pertumbuhan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2016-2020 dan Proyeksi Tahun 2021	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum APBD (KU-APBD) merupakan salah satu dokumen yang disusun dalam tahapan perencanaan pembangunan daerah sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021. Dalam konteks penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka tahapan awal yang dilakukan adalah menyusun dokumen Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS). Dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ayat (1) Kepala Daerah menyusun Rancangan KUA dan Rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD. Ayat (3) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :

- a. Kondisi ekonomi makro daerah;
- b. Asumsi penyusunan APBD;
- c. Kebijakan Pendapatan Daerah;
- d. Kebijakan Belanja Daerah;
- e. Kebijakan Pembiayaan Daerah, dan
- f. Strategi Pencapaian.

Disamping itu penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) berdasarkan pada Undang-undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dimana perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan.

Tujuan pengelolaan rencana keuangan daerah salah satunya adalah menciptakan *outcome* dalam pengelolaan keuangan publik, berupa teralokasinya sumber pembiayaan publik pada urusan, program dan kegiatan yang strategis (*strategic allocation*), terciptanya efisiensi pengelolaan keuangan daerah (*technical efficiency*) dan terciptanya disiplin anggaran (*fiscal discipline*).

Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun Anggaran 2021 mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan Umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut:

- (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah;
- (b) Asumsi dasar penyusunan RAPBD Tahun Anggaran bersangkutan termasuk laju inflasi pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah;
- (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah;
- (d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan refleksi sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah;
- (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.

Selanjutnya, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2021 merupakan pedoman penyusunan PPAS, yang berisi program prioritas dan plafon atau pagu anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD. Kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kedudukan KUA cukup strategis, sebab merupakan dokumen penghubung antara perencanaan (RKPD) dengan penganggaran (APBD).

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Tujuan disusunnya Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun 2021 adalah sebagai arahan kebijakan umum di bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Madiun Tahun Anggaran 2021.

Oleh karena itu Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Madiun tahun 2021 harus mampu mengintegrasikan RKPD 2021 kedalam proses penganggaran tahun 2021. Adapun pengintegrasian RKPD kedalam proses penganggaran tahunan daerah dilakukan melalui penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) maupun Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Madiun Tahun 2021 memperhatikan hirarki regulasi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2021;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;

20. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 2/E);

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kota Madiun Tahun 2019

Perkembangan kondisi ekonomi makro Kota Madiun menunjukkan kinerja ekonomi daerah dalam pembangunan dan mengindikasikan sejauh mana tingkat kesejahteraan masyarakat daerah Kota Madiun tersebut telah terwujud. Beberapa variabel ekonomi makro terpenting yang menjadi indikator pencapaian pembangunan perekonomian Kota Madiun adalah pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), laju inflasi, pengangguran, dan kemiskinan.

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau negara merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam perekonomian daerah atau negara. Pertumbuhan ekonomi daerah pada umumnya dipandang sebagai kenaikan kapasitas produksi suatu daerah dari tahun ke tahun yang dapat diindikasikan oleh kenaikan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil dari tahun ke tahun. Pengukuran laju pertumbuhan ekonomi adalah dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan (PDRB ADHK), jadi untuk Kota Madiun dengan menghitung pertumbuhan PDRB riil Kota Madiun.



Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2020
) Angka Sementara

Gambar 2.1:
Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun

Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun periode 2015-2019 menunjukkan terjadi fluktuatif. Namun Pada 2015, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun berada pada angka 6,15 persen, akan tetapi masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional. Namun pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi kota madiun mengalami penurunan lagi sebesar 5,90. Penurunan ini dikarenakan adanya dampak dari perekonomian global, Nasional dan juga regional jawa timur yang juga mengalami penurunan. Sedangkan pada Tahun 2017 mengalami kenaikan lagi sebesar 5,93, dan pada Tahun 2018 menunjukkan adanya kenaikan lagi yaitu sebesar 5,96. Sedangkan pada Tahun 2019 terjadi penurunan sedikit tetapi tetap lebih tinggi dari jawa timur maupun nasional. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Madiun yang masih relatif tinggi ini menggambarkan bahwa regulasi dan kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Pemerintah Daerah, secara riil mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ekonomi daerah, dan juga mencerminkan bahwa kinerja pembangunan ekonomi daerah yang baik. Dari kondisi tersebut, prospek perekonomian Kota Madiun pada Tahun 2020 dapat dilihat dalam indikator ekonomi sebagai berikut.

Tabel 2.1.
Prospek dan Prediksi Perekonomian Kota Madiun Tahun 2020

Indikator	Realisasi				Proyeksi
	2016	2017	2018	2019*)	2020**)
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,90	5,93	5,96	5,69	2,65
PDRB ADHB (milyar rupiah)	11.184,11	12.111,90	13.129,88	14.108,21	14.365,82
PDRB ADHK (juta rupiah)	8.954,70	9.486,14	10.051,71	10.623,81	10.754,61
PDRB per Kapita (juta rupiah)	63,69	68,9	74,31	79,70	80,74
TPT (%)	5,12	4,68	3,96	4,01	4,03
IPM	80,01	80,13	80,33	80,88	80,91
Inflasi	2,25	4,78	2,71	2,20	2±1
Kemiskinan	5,16	4,94	4,49	4,35	4,39

Sumber : Bappeda Kota Madiun, Tahun 2020

*) Angka Sementara

***) Target Proyeksi

2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Capaian kinerja perekonomian suatu daerah salah satunya dapat dilihat dari perkembangan PDRB nya, baik PDRB atas dasar harga konstan maupun PDRB atas dasar harga berlaku. Pembangunan ekonomi Kota Madiun terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya total PDRB setiap tahunnya baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Madiun pada tahun 2015 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 2.
Pertumbuhan PDRB Kota Madiun Tahun 2015 Sampai dengan Tahun 2019

Tahun	PDRB		Pertumbuhan (%)
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
2015	10.192,1	8.455,4	6,15
2016	11.184,1	8.954,7	5,90
2017	12.111,9	9.486,1	5,93
2018	13.129,9	10.051,7	5,96
2019*)	14.108,3	10.623,8	5,69

Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2020

*) angka sangat sementara,

PDRB Kota Madiun terus mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Terlihat dari nilai PDRB pada tahun 2015 atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 10.192,1 milyar dan atas dasar harga konstan sebesar Rp. 8.455,4 milyar, terus meningkat hingga mencapai Rp. 14.108,3 milyar untuk harga berlaku dan Rp. 10.623,8 milyar untuk harga konstan pada tahun 2019. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai PDRB Kota Madiun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan harga barang-barang yang terjadi di tahun tersebut serta naiknya nilai produksi di beberapa sektor ekonomi diantaranya yang cukup signifikan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor, Industri Pengolahan, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi.

Sejalan dengan PDRB atas dasar harga berlaku, PDRB atas dasar harga konstan juga terus mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir.

Tabel 2. 3.
Peranan Ekonomi Sektoral PDRB ADHB
Tahun 2015 sampai dengan 2019 (%)

No	Uraian	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019*)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,96	0,91	0,83	0,80	0,76
2	Pertambangan dan Penggalian	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
3	Industri Pengolahan	16,06	16,16	16,38	16,33	16,23
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21
6	Konstruksi	6,52	6,42	6,34	6,13	5,92

No	Uraian	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019*)
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor	24,82	24,96	25,03	25,68	25,93
8	Transportasi dan Pergudangan	3,15	3,22	3,37	3,43	3,54
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,56	4,68	4,74	4,85	5,00
10	Informasi dan Komuniasi	13,68	13,63	13,71	13,35	13,12
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,37	10,53	10,40	10,32	10,15
12	Real Estate	2,69	2,66	2,63	2,62	2,65
13	Jasa Perusahaan	0,68	0,68	0,68	0,69	0,70
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,23	3,13	3,03	3,06	3,11
15	Jasa Pendidikan	7,88	7,72	7,62	7,45	7,57
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,29	1,27	1,29	1,31	1,34
17	Jasa Lainnya	3,79	3,70	3,63	3,65	3,68
PDRB		100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2020

*) Angka Sementara

Dengan melihat besarnya peranan atau kontribusi dari masing-masing sektor maka struktur perekonomian Kota Madiun pada tahun 2015 sampai tahun 2019 mayoritas ditopang oleh tiga sektor utama yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan persewaan Mobil dan Motor; sektor Industri Pengolahan dan sektor Informasi dan Komunikasi secara bersama-sama memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 55,28% pada tahun 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketiga sektor tersebut menjadi sektor unggulan di Kota Madiun dalam menopang perekonomian secara makro.

Sedangkan atas dasar harga konstan peranan atau kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap PDRB Kota Madiun adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 4.
Peranan Ekonomi Sektoral PDRB ADHK
Tahun 2015 s/d 2019 (%)

No	Uraian	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,89	0,85	0,79	0,76	0,71
2	Pertambangan dan Penggalian	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
3	Industri Pengolahan	17,14	17,35	17,68	17,86	17,69

No	Uraian	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21
6	Konstruksi	6,49	6,40	6,38	6,14	6,09
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor	23,41	23,24	23,21	23,56	23,68
8	Transportasi dan Pergudangan	2,87	2,90	2,97	3,04	3,11
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,82	4,89	4,96	5,11	5,27
10	Informasi dan Komuniasi	15,76	15,87	15,99	15,90	15,74
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,23	9,34	9,16	9,00	8,92
12	Real Estate	2,57	2,57	2,53	2,47	2,48
13	Jasa Perusahaan	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,33	3,24	3,13	3,09	3,04
15	Jasa Pendidikan	7,37	7,32	7,22	7,10	7,24
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,27	1,27	1,27	1,29	1,31
17	Jasa Lainnya	3,78	3,72	3,66	3,65	3,69
PDRB		100	100	100	100	100


Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2020

*) Angka Sementara

Atas dasar harga konstan kontribusi sektor yang paling dominan memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Madiun pada tahun 2019 yaitu dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan persewaan Mobil dan Motor; sektor Industri Pengolahan dan sektor Informasi dan Komunikasi. Ketiga sektor tersebut secara bersama-sama memberikan kontribusi sebesar 57,11%. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan PDRB atas dasar harga berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketiga sektor tersebut menjadi sektor unggulan di Kota Madiun dalam menopang perekonomian secara makro.

2.1.3. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator makro yang mengukur perkembangan kenaikan harga secara umum dalam periode tertentu serta dapat berimplikasi pada kemampuan daya beli masyarakat. Deviasi antara pertumbuhan pendapatan dan tingkat inflasi memberikan gambaran umum mengenai kekuatan daya beli masyarakat. Hal ini bisa dikatakan jika pertumbuhan pendapatan diasumsikan sama dengan kesejahteraan masyarakat maka gap antara pertumbuhan pendapatan dengan tingkat inflasi menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Inflasi Kota Madiun masih di bawah dua digit yang berarti kondisi perekonomian Kota Madiun relatif masih stabil dan terkendali. Perkembangan capaian inflasi Kota Madiun lebih detail selama tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut.




Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2020
*) Angka Sementara

Gambar 2.2
Perkembangan Inflasi PDRB Kota Madiun Tahun 2015-2019

Tingkat inflasi di Kota Madiun pada tahun 2015 s/d 2019 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015, inflasi sempat mencapai 2,75 persen, lalu mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 2,25 persen. Pada tahun 2017 inflasi mengalami kenaikan lagi secara signifikan sebesar 4,78 persen. Dan di tahun kemarin 2018 mengalami penurunan yang cukup besar menjadi sebesar 2,71, sedangkan pada tahun 2019 menurun lagi menjadi 2,20 persen, yang berarti inflasi di Kota Madiun semakin terkendali. Secara keseluruhan inflasi di Kota Madiun masih terkendali selama lima tahun terakhir.

2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran merupakan salah satu fenomena ekonomi makro yang menjadi permasalahan pada setiap daerah, tidak terkecuali Kota Madiun. Di Kota Madiun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator pada penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan, namun demikian permasalahan pengangguran sebenarnya merupakan persoalan yang menjadi tanggung jawab bersama lintas sektoral sehingga beberapa SKPD harus selain mendukung terhadap upaya pengurangan tingkat pengangguran terbuka ini. Kinerja pembangunan ekonomi di Kota Madiun selain dari pertumbuhan ekonomi juga bisa tercermin dari indikator tingkat pengangguran terbuka ini. Berikut merupakan gambaran mengenai perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kota Madiun selama beberapa tahun terakhir.



Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2019


*) Angka Sementara

Gambar 2.3
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka
Tahun 2015-2019

Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Madiun mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir, dimana pada tahun 2015 tingkat pengangguran terbuka mencapai 5,10 persen, pada akhir tahun 2016 mengalami kenaikan sedikit, menjadi 5,12 persen tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunn yang sikiifikan menjadi sebesar 5,68 persen, dan tahun 2018 mengalami penurunan yang siknifikan menjadi 3,85. Sedangkan pada tahun 2019 TPT Kota Madiun mengalami kenaikan sedikit lagi lagi menjadi 4,01. Berdasarkan pada data tersebut di atas menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kota Madiun kecenderungannya mengalami penurunan, walaupun pada tahun 2016 mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2017 dan 2018 kembali mengalami penurunan dan di akhir Tahun 2019 mengalami kenaikan lagi sedikit. Hal tersebut dikarenakan kondisi perekonomian yang secara global dan Nasional yang memang mengalami penurunan yang berimbas pada ekonomi daerah kota Madiun.

2.1.5. Kemiskinan

Perkembangan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin Kota Madiun Tahun 2015-2019 dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut.



Sumber: Publikasi BPS, 2020
*) Angka sementara

Gambar 2. 4
Tingkat Kemiskinan dan Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kota Madiun Tahun 2015 – 2019

Dari gambar di atas dapat dilihat perkembangan prosentase penduduk miskin Kota Madiun mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 terus mengalami trend yang naik, pada tahun 2017 penduduk miskin di Kota Madiun sebesar 4,94% atau mengalami penurunan kembali, sedangkan pada Tahun 2018 semakin mengalami penurunan menjadi 4,49%, sedangkan di akhir tahun 2019 menurun lagi menjadi 4,35 %. Hal ini terjadi tidak hanya karena faktor lokal akan tetapi pengaruh regional, nasional bahkan global juga cukup besar. Pemerintah Kota Madiun sudah melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan program penanggulangan kemiskinan.

2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Madiun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kemajuan tersebut terlihat dari peningkatan semua komponen penyusun IPM yaitu Indeks Kesehatan, Angka Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah, Indeks PPP dan Kemampuan Daya Beli. Kemajuan pembangunan manusia di Kota Madiun tersebut mengindikasikan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan sudah cukup baik, perlu dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang.

Tabel 2. 5.
Perkembangan IPM Kota Madiun Tahun 2015 s/d 2019

Indeks	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
<i>IPM</i>	79,48	80,01	80,13	80,33	80,88
<i>Indeks Kesehatan</i>	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
<i>Umur Harapan Hidup</i>	72,41	72,44	72,48	72,59	72,75
<i>Indeks Pengetahuan</i>	0,76	0,76	0,76	0,77	0,77
<i>Harapan Lama Sekolah</i>	14,06	14,19	14,20	14,21	14,39
<i>Rata-rata Lama Sekolah</i>	11,08	11,09	11,10	11,11	11,13
<i>Indeks Pengeluaran</i>	0,82	0,83	0,83	0,83	0,83
<i>Pengeluaran per kapita (000 Rp)</i>	14.723	15,300	15.415	15,616	16,040

Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2019

**) Angka sementara*

IPM Kota Madiun pada Tahun 2019 mencapai 80,88 atau naik sebesar 0,55 poin dibanding Tahun 2018 yang mencapai 80,33. Secara umum dapat dikatakan bahwa angka IPM yang naik menandakan pembangunan manusia di Kota Madiun mengalami kemajuan menuju ke arah yang lebih baik. Kota Madiun masuk daerah dengan IPM sangat tinggi karena lebih dari 80.

2.2. Rencana Target Ekonomi Makro Kota Madiun Tahun 2021

Dalam penentuan arah kebijakan ekonomi daerah, perlu memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian eksternal, karena kondisi perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian regional, nasional maupun global. Perkembangan kondisi perekonomian regional sangat terkait dengan kondisi perekonomian provinsi, nasional maupun dunia. Oleh karena itu, dalam penentuan arah kebijakan ekonomi daerah tentunya harus memperhatikan perkembangan dari kondisi perekonomian eksternal daerah. Pemerintah Kota Madiun telah mempertimbangkan dan memperhatikan perkembangan dari kondisi perekonomian eksternal daerah yakni keterkaitan dengan kondisi perekonomian propinsi, nasional bahkan perekonomian global. Karena diyakini bahwa kondisi eksternal akan memiliki pengaruh pada perekonomian Kota Madiun.

Perkembangan ekonomi Indonesia:

Bank Dunia memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga di angka 5 persen, meski mengalami pelemahan di tahun 2021. Bank Dunia dalam laporan terbarunya berjudul *Weathering Growing Risk* memprediksi, ekonomi Indonesia bakal tumbuh sebesar 5,2 persen pada 2019. Kemudian, pertumbuhan ekonomi RI diprediksi melemah menjadi 5,1 persen di tahun 2020, dan kembali menguat menjadi 5,2 persen di tahun 2021. Pertumbuhan itu ditopang oleh konsumsi yang tetap kuat karena inflasi masih rendah dan pasar tenaga kerja kuat. Bank Dunia mengatakan, posisi fiskal diperkirakan akan terus membaik, sehingga memungkinkan investasi menguat. Utamanya ketika proyek infrastruktur berjalan.

Pertumbuhan investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) diproyeksikan akan tumbuh 5 persen pada 2019. Pun bakal terus tumbuh di tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebesar 5,5 persen dan 6 persen. Meskipun bakal lebih lambat, pertumbuhan investasi diperkirakan tetap kuat, terutama setelah pemilihan umum dan membaiknya sentimen bisnis karena usulan kebijakan peningkatan FDI. Namun, angka itu masih lebih kecil ketimbang capaian investasi tahun 2018. Data Bank Dunia menyebut, pertumbuhan investasi tahun 2018 mencapai 6,7 persen. Sedangkan sektor ekspor, Bank Dunia memprediksi ekspor akan lemah di tahun 2019.

Bahkan pertumbuhannya negatif sebesar -1 persen pada tahun ini. Namun bakal lebih meningkat sebesar 1,5 persen tahun 2020 dan 2,8 persen Tahun 2021.

Selain ekspor, pertumbuhan impor akan semakin melemah. Sama seperti ekspor, impor bakal tumbuh di tahun-tahun setelahnya, yakni 2 persen di tahun 2020 dan 3,7 persen di tahun 2021. Untuk defisit transaksi berjalan, diprediksi akan semakin berkurang dalam waktu dekat, dari 2,8 persen dari PDB tahun 2019.

Bank Indonesia (BI) memproyeksikan perekonomian Indonesia pada 2020 akan mencapai antara 5,1%-5,5% meskipun ketidakpastian global semakin meningkat. Bank Indonesia mengejar stabilitas untuk mendorong pertumbuhan yang kami perkirakan akan mencapai 5,1% sampai 5,5% (yoy) pada 2020.

Bank Indonesia optimistis ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,2%-5,6% pada tahun berikutnya yaitu 2021. Bank juga ingin menyampaikan optimisme pada 2021 seperti yang diharapkan akan ada reformasi struktural dalam perekonomian Indonesia.

Bank Indonesia menilai program pemerintah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu infrastruktur yang lebih terintegrasi antara pusat ekonomi regional termasuk zona industri dan kawasan pariwisata merupakan kunci pertumbuhan.

Pembangunan infrastruktur adalah kunci untuk pertumbuhan berkelanjutan di negara berkembang seperti Indonesia. Bank Indonesia menyebutkan lebih dari 17.000 pulau di Indonesia merupakan sumber pertumbuhan ekonomi yang besar apabila terdapat infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan. Oleh sebab itu, pemerintah dapat melakukan beberapa hal untuk mempercepat pembangunan infrastruktur seperti peningkatan peran investor swasta dan *innovative financing*, peningkatan kualitas persiapan proyek infrastruktur (*feasibility study*), serta kolaborasi dan sinergi kebijakan pemerintah pusat hingga daerah. Sementara untuk Bank Indonesia, akan berkontribusi melalui kebijakan rasio intermediasi makroprudensial (RIM) yang akomodatif, mendorong penerbitan surat berharga komersial dan pemanfaatan instrumen lindung nilai (*hedging*), serta memberikan pendampingan pada pemerintah daerah.

Bank Indonesia juga menghimbau kepada pihak swasta untuk turut berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur sebab sumber pembiayaan telah mencapai jumlah besar yang tidak lagi dapat dipenuhi oleh sektor publik saja.

Sumber keuangan tradisional dari sektor perbankan menjadi terbatas karena kendala kehati-hatian, jadi sudah saatnya bagi swasta untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Jawa Timur

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2020 diproyeksikan masih kuat dan kondusif pada rentang 5,3% s.d. 5,8% dengan tingkat inflasi yang terjaga berdasarkan informasi Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur dalam.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan III-2019 tercatat sebesar 5,32% (yoy) lebih tinggi dibandingkan nasional yang sebesar 5,02% (yoy). Sepanjang tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tersebut ditopang oleh pertumbuhan sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan informasi komunikasi yang secara konsisten melebihi pertumbuhannya di skala Nasional. Pertumbuhan ini didukung pula oleh inflasi yang terjaga dengan baik. Hingga November 2019, inflasi Jatim tercatat sebesar 2,2% (yoy), lebih rendah dibandingkan nasional (3,00%), dan sampai dengan akhir 2019 akan konsisten dibawah nasional yaitu pada level 2,1%.

Kontribusi Jawa Timur terhadap nasional didukung pula oleh kontribusi devisa Jawa Timur yang tidak hanya berasal dari dunia usaha namun juga dari remitansi Pegawai Migran Indonesia (PMI). Devisa Hasil Ekspor (DHE) Jatim tercatat sebesar 94,8% dari nilai eksponya, lebih tinggi di atas nasional yang sebesar 90%. Begitupun dengan remitansi PMI Jawa Timur yang merupakan kontributor terbesar remitansi nasional dengan tren yang terus meningkat. Hal ini menjadi bukti bahwa ekspor maupun remitansi Jawa Timur menjadi sumber utama pasokan valas Indonesia.

Walaupun demikian, berbagai tantangan masih akan dihadapi oleh perekonomian Jawa Timur ke depan. Diantaranya, pertumbuhan kredit Jatim yang relatif lebih rendah dibanding Nasional, peningkatan cukai rokok yang disinyalir akan menurunkan konsumsi dan produksi rokok, perlunya upaya peningkatan produktivitas sejalan dengan peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) serta neraca perdagangan Luar Negeri Jawa Timur yang masih defisit.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, sinergi dan inovasi menjadi kunci untuk mendorong akselerasi perekonomian Jawa Timur. Dari sisi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan Jawa Timur, Bank Indonesia akan mengerahkan 190 klaster komoditas pangan dan komoditas unggulan yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menjalin kerjasama dalam mendorong kerjasama antardaerah.

Selain itu, Bank Indonesia juga akan memanfaatkan big data untuk akselerasi dan elaborasi informasi Jawa Timur serta integrasi platform digital farming yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas di sektor pertanian.

Implementasi QRIS sebagai standar QR Code pembayaran di Indonesia juga akan terus diperkuat. Mendukung program One Pesantren One Product (OPOP) melalui rencana tindak lanjut rencana kerja Koperasi Sarekat Bisnis Pesantren (KSBP).

Selain itu, Gubernur Jawa Timur memberikan keterangan. "Pekerjaan Rumah Jawa Timur seperti kemiskinan yang masih di atas rata-rata nasional, ketimpangan antara desa dan kota serta IPM Jawa Timur yang masih di bawah IPM Nasional memerlukan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, perbankan dan dunia usaha. Harapannya, pertumbuhan ekonomi juga mampu mendorong pengurangan angka kemiskinan,".

Gubernur Jawa Timur beranggapan, dengan berpindahnya ibukota negara ke Kalimantan Timur, Jawa Timur memiliki peluang untuk menjadi sentra pertumbuhan ekonomi. Kita bisa mendorong sumber pertumbuhan ekonomi baru, seperti sektor peternakan melalui kerjasama dengan provinsi lain.

Pertumbuhan Ekonomi

A. PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA

1. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019 Terhadap Tahun 2018 (c-to-c)

Ekonomi Jawa Timur tahun 2019 (c-to-c) tumbuh 5,52 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,58 persen, diikuti Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,55 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 5,97 persen, diikuti PMTB 4,92 persen dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 4,81 persen

Perekonomian Jawa Timur Tahun 2019 tumbuh sebesar 5,52 persen. Dari sisi produksi, semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,58 persen, diikuti Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,55 persen; dan Informasi dan Komunikasi sebesar 7,36 persen

Peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur secara c-to-c cukup signifikan terjadi pada Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,58 persen (lihat Grafik 1). Kondisi ini terutama didukung oleh meningkatnya pertumbuhan Subkategori Penyediaan Akomodasi sebesar 8,86 persen.

Struktur perekonomian Jawa Timur menurut lapangan usaha Tahun 2019 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu Lapangan Usaha Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 30,24 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,46 persen; serta Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 11,43 persen


2. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2019 Terhadap Triwulan IV-2018 (y-on-y)

Ekonomi Jawa Timur Triwulan IV-2019 tumbuh 5,54 persen bila dibandingkan triwulan IV-2018 (y-on-y). Kondisi ini terutama didukung oleh kinerja Lapangan Usaha Jasa Pendidikan sebesar 8,56 persen, diikuti Informasi dan Komunikasi sebesar 8,39 persen; serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,04 persen.

Beberapa lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif adalah Lapangan Usaha Jasa Lainnya yang tumbuh 7,11 persen; Industri Pengolahan tumbuh 6,97 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh 6,63 persen; Jasa Perusahaan tumbuh 6,55 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh 5,90 persen dibanding triwulan IV-2018

3. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2019 Terhadap Triwulan IV-2018 (q-on-q)

Ekonomi Jawa Timur Triwulan IV-2019 berkontraksi 1,68 persen bila dibandingkan triwulan III-2019 (q-to-q). Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Pendidikan sebesar 5,75 persen, diikuti Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 5,58 persen; Konstruksi sebesar 5,17 persen; serta Real Estate sebesar 3,09 persen



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur 2020

*) Angka Sementara

Gambar 2.5
Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2015 – 2019

B. PDRB MENURUT PENGELUARAN

1. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019 Terhadap Tahun 2018 (c-to-c)

Perekonomian Jawa Timur dari sisi pengeluaran tahun 2019 tumbuh sebesar 5,52 persen sedikit meningkat 0,02 point bila dibandingkan tahun 2018. Sebagian besar komponen PDRB Menurut Pengeluaran mengalami akselerasi. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT 5,97 persen, kemudian PMTB 4,92 persen; disusul Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga 4,81 persen; Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 4,63 persen; sedang Ekspor Luar Negeri mengalami kontraksi sebesar 0,33 persen. Impor sebagai komponen pengurang berkontraksi sebesar 8,80 persen. Tingginya pertumbuhan komponen LNPRT sepanjang tahun ini dipicu oleh kampanye menjelang pemilihan umum, pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden yang terjadi pada tanggal 17 April 2019 dan kegiatan keagamaan. PMTB didorong oleh pembangunan investasi fisik terutama pada pembangunan sarana prasarana dan kawasan permukiman. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga didorong oleh konsumsi pada hari raya keagamaan, pembayaran masuk sekolah, kuliah dan semester, disamping itu juga pendapatan rumah tangga yang semakin meningkat. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dipicu oleh pembayaran gaji ke-13 dan ke-14 kepada ASN dan pensiunan, belanja sosial bantuan korban bencana alam di Jawa Timur, antara lain bencana kekeringan, imbas gempa di Bali.

Perekonomian Jawa Timur dari sisi pengeluaran tahun 2018 tumbuh sebesar 5,50 persen sedikit meningkat 0,04 point bila dibandingkan tahun 2017. Semua komponen PDRB Menurut Pengeluaran mengalami akselerasi. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT 6,57 persen, kemudian PMTB 6,08 persen; disusul Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 5,00 persen; Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga 4,84 persen; dan Ekspor Luar Negeri 2,47 persen. Impor sebagai komponen pengurang tumbuh sebesar 7,37 persen. Tingginya pertumbuhan komponen LNPRT sepanjang tahun ini dipicu oleh kegiatan sosial antara lain acara keagamaan dan membantu bencana alam; kegiatan politik antara lain pemilihan bupati/walikota serentak di 19 kabupaten/kota serta dimulainya pendaftaran calon legislatif jelang pemilu 2019. Pertandingan piala AFF U-16 2018 di Sidoarjo dan Gresik juga mempengaruhi peningkatan konsumsi perkumpulan olahraga. PMTB disebabkan oleh pembangunan investasi fisik di Jawa Timur masih cukup bagus terutama pada pembangunan sarana prasarana dan kawasan permukiman. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dipicu oleh pembayaran gaji ke-13 dan ke-14 kepada ASN dan pensiunan. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga dipengaruhi oleh konsumsi pada hari raya keagamaan, pembayaran masuk sekolah, kuliah dan semester. Ekspor barang yang menjadi unggulan Jawa Timur antara lain perhiasan, lemak dan minyak nabati, bahan kimia, kayu dan barang dari kayu masih tinggi, disamping itu meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara dapat memicu ekspor tumbuh positif.

Struktur PDRB Jawa Timur menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2019 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga yang mencapai lebih dari separuh PDRB Jawa Timur (59,43 persen), komponen lain yang memiliki peranan besar terhadap PDRB Jawa Timur berturut-turut adalah PMTB (29,46 persen), Ekspor Luar Negeri (11,61 persen), Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (6,70 persen), lainnya (9,01 persen) dan sebagai pengurang yakni Impor Luar Negeri (16,21 persen)

Penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2019 (c-to-c), komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga mempunyai sumber pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 2,85 persen, diikuti komponen PMTB sebesar 1,36 persen, dan lainnya sebesar 1,31 persen

2. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2019 Terhadap Triwulan IV-2018 (y-on-y)

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur triwulan IV-2019 terhadap triwulan IV-2018 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,54 persen. Pertumbuhan terjadi di beberapa komponen PDRB Pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi pada Komponen PMTB 5,38 persen; diikuti Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga 4,74 persen; Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 3,63 persen; Pengeluaran Konsumsi LNPRT 1,93 persen. Sedangkan komponen yang mengalami kontraksi Ekspor Luar Negeri 2,83 persen dan Impor Luar Negeri sebesar 10,90 persen.

3. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV-2019 Terhadap Triwulan III-2019 (q-to-q)

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur triwulan IV-2019 bila dibandingkan triwulan III 2019 mengalami kontraksi sebesar 1,68 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 9,71 persen; diikuti Komponen PMTB 1,37 persen; Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 1,20 persen dan Impor sebesar 6,32 persen. Sedangkan komponen yang mengalami kontraksi antara lain komponen Ekspor sebesar 5,29 persen dan Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga sebesar 0,21 persen.

Tabel 2.6
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010
Tahun 2015-2019 (%)

No	Uraian	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,06	2,35	1,48	-2,10	1,10
2	Pertambangan dan Penggalian	3,64	14,18	7,47	2,38	1,47
3	Industri Pengolahan	6,22	4,51	5,69	7,55	6,85
4	Pengadaan Listrik dan Gas	-3,47	0,64	2,58	-2,19	1,38
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah	5,39	5,19	6,44	4,18	4,81
6	Konstruksi	2,98	5,07	6,91	6,61	5,89
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor	6,56	5,81	6,26	6,29	6,01
8	Transportasi dan Pergudangan	6,23	5,68	6,62	6,56	3,77
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,85	8,49	7,91	7,63	7,58
10	Informasi dan Komunikasi	6,62	7,57	6,92	6,75	7,36
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,73	6,99	2,44	4,72	3,86

No	Uraian	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
12	Real Estate	4,21	5,22	3,91	6,24	6,03
13	Jasa Perusahaan	5,51	5,18	5,53	7,15	6,66
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,26	4,74	2,22	4,20	3,72
15	Jasa Pendidikan	6,39	5,97	3,99	5,43	7,24
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,34	6,74	5,39	7,61	7,55
17	Jasa Lainnya	4,91	4,77	4,46	4,98	6,26
PDRB		5,44	5,55	5,45	5,50	5,52

Sumber :BPS Provinsi Jawa Timur 2020
*) Angka Sementara

Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 5,97 persen.

Tabel 2.7
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2010
Tahun 2015 - 2019 (%)

No	Komponen	2015	2016	2017	2018	2019*)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,04	4,55	4,54	4,84	4,81
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,16	5,87	2,35	6,57	5,97
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,97	-7,01	3,47	5,00	4,63
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,2	6,02	6,07	6,08	4,92
5	Perubahan Inventori	-5,9	-45,81	2,04	1,32	1,28
6	Ekspor Barang dan Jasa	1,58	12,83	-4,26	2,47	-0,33
7	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	-10,78	0,02	12,19	7,37	-8,80
8	Net Ekspor Antar Wilayah	-6,05	9,58	49,47	15,70	-4,47
PDRB		5,44	5,55	5,45	5,50	5,52

Sumber :BPS Provinsi Jawa Timur 2020
*) Angka Sementara

Kontribusi tujuh belas lapangan usaha pembentuk struktur PDRB Jawa Timur disajikan dalam di bawah. Selama empat tahun terakhir struktur ekonomi Jawa Timur yang tercermin dari PDRB menurut lapangan usaha tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Tiga lapangan usaha dominan yang berkontribusi terhadap PDRB Jawa Timur adalah Pertanian, Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor.

Kontribusi ketiga lapangan usaha tersebut pada tahun 2019 masing-masing sebesar 11,43 persen, 30,24 persen dan 18,46 persen. Dari sisi produksi pertumbuhan tertinggi pada lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,58 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran LNPRT sebesar 5,97 persen.

Tabel 2.8
Struktur PDRB Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2015 – 2019 (%)

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019*)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14,72	13,43	12,8	11,90	11,43
2	Pertambangan dan Penggalian	3,82	3,76	4	4,28	4,03
3	Industri Pengolahan	29,15	28,88	29,03	29,73	30,32
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,35	0,33	0,33	0,31	0,29
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
6	Konstruksi	9,19	9,72	9,79	9,71	9,36
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor	17,5	17,98	18,18	18,19	18,46
8	Transportasi dan Pergudangan	3,31	3,38	3,43	3,43	3,43
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,28	5,65	5,75	5,79	5,92
10	Informasi dan Komunikasi	4,55	4,58	4,6	4,53	4,58
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,71	2,78	2,73	2,71	2,64
12	Real Estate	1,64	1,61	1,59	1,62	1,65
13	Jasa Perusahaan	0,79	0,8	0,81	0,83	0,84
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,22	2,32	2,27	2,31	2,38
15	Jasa Pendidikan	2,64	2,67	2,62	2,59	2,64
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,62	0,62	0,62	0,62	0,63
17	Jasa Lainnya	1,41	1,39	1,36	1,36	1,36
PDRB		100	100	100	100	100

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur 2020

*) Angka Sementara

Sesuai dengan arah kebijakan nasional, regional, dan mengacu pada RPJMD 2019–2024, maka perlu dirumuskan arah kebijakan ekonomi Kota Madiun. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana yang merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD.

Berdasarkan kondisi perekonomian global, Nasional dan Provinsi Jawa Timur, maka prospek dan prediksi perekonomian Kota Madiun pada tahun 2020-2021 dapat dilihat dalam indikator ekonomi sebagai berikut.

Tabel 2. 9.
Proyeksi Perekonomian Kota Madiun
Tahun 2019 – 2021

KETERANGAN	Realisasi	Proyeksi	
	2019*)	2020	2021
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,69	2,65	4,73
PDRB ADHB (juta rupiah)	14.108,32	14.365,82	14.546,14
PDRB ADHK (juta rupiah)	10.623,81	10.754,61	10.984,37
PDRB per Kapita (juta rupiah)	79,7	80,74	81,95
TPT (%)	4,01	4,03	3,96
IPM	80,88	80,91	81,04
Inflasi (%)	2,2	2±1	4±1
Kemiskinan	4,35	4,39	4,31

Dari tabel di atas, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun secara moderat pada tahun 2020 dan 2021 diproyeksikan akan mencapai 2,65 dan 4,73 persen, proyeksi pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan karena adanya pandemi Covid 19 yang sangat mempengaruhi kondisi ekonomi baik global, nasional, regional maupun daerah. Dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2020 diperkirakan menjadi 4,03 persen mengalami kenaikan karena adanya wabah tersebut dan diharapkan akan mengalami penurunan sampai 3,96 persen pada tahun 2021. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2020 diproyeksikan sebesar 80,91 dan terus meningkat sampai 81,04 pada tahun 2021. Begitu juga terhadap Tingkat Kemiskinan diperkirakan menjadi 4,39 pada Tahun 2020 hal ini juga disebabkan wabah yang sedang terjadi tetapi diharapkan menurun kembali menjadi 4,31 pada Tahun 2021.

Untuk mendukung capaian pemulihan ekonomi serta pertumbuhan ekonomi tersebut, maka ada beberapa strategi yang harus dilakukan agar target tersebut tercapai :

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan untuk pencegahan penularan Covid 19 dalam kegiatan sehari hari, karena tanpa hal itu semua kegiatan ekonomi menjadi percuma dan pandemi akan berkepanjangan sehingga bisa menyebabkan resesi.
- b. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menyederhanakan regulasi yang berkaitan investasi, sehingga dapat menarik para investor.
- c. Meningkatkan peran KUMKM melalui penguatan kelembagaan dan rumusan kebijakan yang aplikatif untuk pelaku usaha.
- d. Peningkatan daya saing ekonomi daerah berbasis kearifan lokal dan potensi lokal.
- e. Meningkatkan kapasitas SDM yang unggul dan kompetitif.
- f. Melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan perluasan lapangan kerja bagi masyarakat, serta meningkatkan ketrampilan kerja dalam rangka menanggulangi peningkatan PHK akibat Pandemi Covid.
- g. Menetapkan dan meningkatkan serta mengawasi pelaksanaan upah minimum kota agar dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi jumlah pengangguran.
- h. Meningkatkan dan memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat di setiap kelurahan sehingga mampu bersaing.
- i. Mengembangkan industri kecil dan industri rumah tangga berdaya saing tinggi sesuai potensi keunggulan masing-masing.
- j. Pengembangan dan peningkatan kemampuan teknologi industri serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing.
- k. Peningkatan dukungan terhadap pengusaha lokal melalui pengembangan ekonomi kreatif

Seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam menyusun kerangka ekonomi makro RKP 2021 selain percepatan dalam mengatasi Covid-19 untuk memulihkan ekonomi Pemerintah Pusat memilih fokus terhadap tema **“mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”** yang berfokus pada :

1. Prioritas 1 : Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Prioritas 3 : SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
3. Prioritas 5 : Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
4. Prioritas 6 : Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Oleh sebab itu sebagai bentuk dukungan yang dilakukan Pemerintah Kota Madiun terhadap RKP Tahun 2021 maka berfokus pada :

1. Prioritas 1 : Meningkatkan ketahanan Ekonomi dan Daya Saing Daerah untuk Pertumbuhan Berkualitas serta Penurunan Kemiskinan
2. Prioritas 2 : Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan untuk Meningkatkan Kualitas SDM yang Berdaya Saing
3. Prioritas 4 : Peningkatan Infrastruktur untuk Menopang Pengembangan Ekonomi Daerah
4. Prioritas 5 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

BAB III

ASUMSI–ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

Dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2021 sebagai operasionalisasi pembangunan daerah Kota Madiun Tahun 2021 dengan tema "***Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah dan Pariwisata yang Didukung SDM Berkualitas dan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan***", diperlukan asumsi-asumsi sebagai dasar perkiraan kondisi yang akan dihadapi pada tahun mendatang tersebut. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam menyusun RAPBD Tahun 2021 diantaranya adalah asumsi dasar yang digunakan dalam APBN, diantaranya adalah laju inflasi, pertumbuhan PDRB, dan lain-lain asumsi.

Dengan adanya pandemi Covid 19 Mengikuti perubahan Tema Pemerintah Pusat dan Provinsi akibat Dampak Covid-19 mengakibatkan terjadinya perubahan Tema pada Tahun 2021 menjadi "***Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Ekonomi Lokal, Pariwisata, Investasi, dan Penguatan Sistem Kesehatan serta Infrastruktur di Kota Madiun***" sehingga di fokuskan dengan Tema "***Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Kehidupan Sosial dan Masyarakat***".

3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Asumsi dasar ekonomi makro mencakup variabel-variabel yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap postur APBN. Meskipun asumsi dasar tersebut hanya sebagai acuan-ancuan dalam menghitung dan menentukan postur APBN, namun dalam kondisi tertentu, asumsi dasar tersebut dapat menjadi target yang harus dapat dicapai. Berkaitan dengan itu, menjaga dan mengusahakan adanya stabilitas ekonomi makro menjadi sesuatu yang wajib dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN.

Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi global tahun ini akan negatif. Hal tersebut merupakan dampak penyebaran virus korona (covid-19) yang menjangkiti hampir semua negara di dunia. Dalam pertemuan virtualnya antara menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 kemarin, Managing Director International Monetary Fund (IMF) Kristalina Georgieva memperkirakan pertumbuhan ekonomi global jauh di bawah perkiraan sebelumnya yakni tiga persen.

Pada saat itu, managing director IMF menyampaikan, 2020 proyeksi pertumbuhan ekonomi global dipastikan negatif. Ini artinya akan terjadi kontraksi jauh lebih rendah dari yang dibayangkan.

Meski demikian, IMF optimistis pertumbuhan ekonomi akan membaik di tahun depan. Asalkan negara-negara di dunia mau bersama-sama mencegah dampak lanjutan akibat covid-19 ini tidak menyebar ke sektor lainnya. Menteri keuangan (Arab) Saudi mengatakan, dunia menghadapi ancaman covid-19 yang sejak Februari ternyata telah berkembang sangat cepat dan ganas yang mempengaruhi sisi supply dan demand dari perekonomian global di semua negara. Sehingga mission dari G20 perlu untuk direkonsolidasikan dalam rangka bisa merespons apa yang disebut terjadinya global threat atau tantangan global terhadap manusia, keselamatan dan kesehatan, dan terhadap ekonomi dan keuangan.

Oleh karenanya, stabilitas keuangan menjadi penting untuk memastikan ekonomi tidak terpuruk lebih dalam. Beberapa bank sentral negara anggota G20 bahkan telah berinisiatif melakukan kerja sama swap line. Sementara itu, Financial Stability Board (FSB) menekankan otoritas dan insititusi keuangan agar lebih fleksibel terhadap aturan internasional yang ada saat ini demi memastikan aktivitas keuangan masih berjalan.

Yang terpenting untuk diperhatikan adalah pemerintah jangan sampai mengeluarkan respons kebijakan yang salah. Pemerintah dalam hal ini sebaiknya tidak panik dan mengukur semua elemen untuk mengeluarkan stimulus yang bijak. Pemerintah menganut *flexible exchange rate* sekarang, sehingga orang sudah mengerti bagaimana mengantisipasi pelemahan rupiah.

Kendati demikian, pemerintah memiliki tiga strategi fiskal yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tema kebijakan fiskal di 2020, yakni APBN untuk mendorong investasi dan daya saing. Tiga strategi tersebut yakni, memobilisasi pendapatan yang realistis, belanja yang berkualitas, dan pembiayaan yang efisien dan kreatif.

Pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2020 merupakan bagian dari kerangka kebijakan fiskal jangka menengah 2018-2022. Secara umum kebijakan fiskal jangka menengah bertujuan untuk memperkuat pembangunan yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.

Pemerintah telah menyampaikan sasaran asumsi makro untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun Anggaran 2021. Pada 2021, pertumbuhan ekonomi ditargetkan di angka 4,5%-5,5%. Selain pertumbuhan ekonomi, angka inflasi juga disasar pada 2,0%-4,0%, tingkat suku bunga SPN 3 Bulan 6,67%-9,56%, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rp 14.900-Rp 15.300/US\$, harga minyak mentah Indonesia (ICP) US\$ 40-50/barel, lifting minyak 677.000-737.000 barel per hari, dan lifting gas 1.085 ribu-1.173 ribu barel setara minyak per hari. Selain itu, rasio perpajakan disasar pada angka 8,25%-8,63% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), lemahnya harga komoditas diproyeksikan akan menekan PNB, sehingga rasio PNB di tahun 2021 diperkirakan dalam kisaran 1,60%–2,30% terhadap PDB dan defisit fiskal ditargetkan berada pada 3,21%–4,17% terhadap PDB. sedangkan, rasio utang di kisaran 36,67%– 37,97% terhadap PDB.

Asumsi dasar ekonomi makro merupakan dasar penyusunan besaran dalam APBN yang diperlukan sebagai pertimbangan dalam penyusunan APBN baik pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Ringkasan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2021 termuat dalam RKP Nasional 2021 yang dinyatakan sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5-5,5 %;
- b. Tingkat inflasi sebesar 2,0-4,0 %;
- c. Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan sebesar 6,67-9,56 %;
- d. Nilai Tukar Rupiah adalah Rp. 14.900-15.300/US\$;
- e. Rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US\$ 40-50 per barel
- f. *Lifting* minyak sebesar 677.000-737.000 barel per hari
- g. *Lifting* gas bumi 1.085-1.173 ribu barel setara minyak per hari

Tabel 3.1.
Proyeksi Asumsi Makro Nasional 2019-2021


Uraian	2018	2019	2020	2021
	REALISASI	REALISASI	APBN	RAPBN
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,17	5,05	5,3-5,6	4,5-5,5
Inflasi (%)	3,13	2,72	2,0-4,0	2,0-4,0
Suku Bunga SPN 3 bulan (%)	4,95	5,6	5,0-5,5	6,67-9,56
Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	14.427	14.146	14.000-14.500	14.900-15.300
Harga Minyak (US\$/barel)	67,5	62	60-70	40-50
Lifting Minyak (ribu barel/hari)	776	741	695-840	677-737
Lifting Gas (ribu barel)	1.136	1.050	1.191-1.300	1.085-1.173

Sumber : RKP 2020

3.2. Laju Inflasi

Tingkat laju inflasi dibandingkan dengan pendapatan perkapitanya dapat mengindikasikan seberapa besar tingkat pendapatan dapat mempengaruhi daya beli masyarakat atau dengan kata lain kekuatan daya beli masyarakat di Kota Madiun. Deviasi antara pertumbuhan pendapatan dan tingkat inflasi memberikan gambaran umum mengenai kekuatan daya beli masyarakat. Hal ini bisa dikatakan jika pertumbuhan pendapatan diasumsikan sama dengan kesejahteraan masyarakat maka gap antara pertumbuhan pendapatan dengan tingkat inflasi menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum.

Perkembangan capaian inflasi Kota Madiun lebih detail selama tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut.




Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 20120
*) Angka Sementara

Gambar 3. 1
Perkembangan Inflasi PDRB Kota Madiun Tahun 2015-2019

3.3. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi daerah pada umumnya dipandang sebagai kenaikan kapasitas produksi suatu daerah yang dapat diindikasikan oleh besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kondisi perekonomian Kota Madiun dapat dilihat pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun terakhir. Hal tersebut juga didorong oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal diantaranya adalah pertumbuhan sektoral dalam PDRB Kota Madiun yang ditunjang oleh beberapa sektor utama antara lain sektor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor, industri pengolahan serta sektor Informasi dan Komuniasi. Sedangkan kondisi eksternal adalah pertumbuhan perekonomian global maupun nasional yang juga berpengaruh pada ekonomi makro Kota Madiun. Secara rinci, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur dan Nasional dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut.



Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2020
*) Angka Sementara

Gambar 3. 2
Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun, Jawa Timur, dan Nasional
Tahun 2015 – 2019

3.4. Lain-lain asumsi

3.4.1. Pengalihan Pajak Pusat ke Daerah

Pemerintah secara konsisten berupaya memperkuat dan menyempurnakan kebijakan desentralisasi fiskal untuk mendukung tercapainya peningkatan layanan publik di daerah. Konsistensi tersebut diwujudkan tidak hanya melalui penguatan desentralisasi fiskal dari sisi pengeluaran, tetapi juga dari sisi penerimaan berupa perluasan *local taxing power*. Perluasan *local taxing power* diilhami dari rendahnya penerimaan Pajak dan Retribusi daerah yang diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Selama ini, sebagian besar pengeluaran APBD masih dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran daerah. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan adanya pengalihan pajak pusat ke daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Perluasan basis pajak daerah dilakukan dengan memperluas basis pajak yang sudah ada, mendaerahkan pajak pusat dan menambah jenis pajak baru. Perluasan basis pajak yang sudah ada dilakukan untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diperluas hingga mencakup kendaraan Pemerintah, Pajak Hotel diperluas hingga mencakup seluruh persewaan di hotel, Pajak Restoran diperluas hingga mencakup pelayanan catering. Ada 4 (empat) jenis pajak baru bagi daerah, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sebelumnya merupakan pajak pusat dan Pajak Sarang Burung Walet sebagai Pajak kabupaten/kota serta Pajak Rokok yang merupakan Pajak baru bagi provinsi.

Selain perluasan pajak, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga dilakukan perluasan terhadap beberapa objek Retribusi dan penambahan jenis Retribusi. Retribusi Izin Gangguan diperluas hingga mencakup pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. Terdapat 4 (empat) jenis Retribusi baru bagi Daerah, yaitu Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Dengan diberlakukannya UU 28 Tahun 2009, maka seluruh kewenangan dalam pemungutan diserahkan kepada Pemda. Dengan demikian BPHTB dan PBB-P2 diharapkan bisa menjadi salah satu sumber PAD yang potensial bagi daerah, dibandingkan dengan keseluruhan penerimaan pajak-pajak daerah yang ada selama ini.

3.4.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer dalam penyusunan APBN, indikator-indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 bulan yang selanjutnya menggunakan acuan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Oil Price/ICP*), *lifting* minyak serta *lifting* gas.

Indikator-indikator tersebut merupakan asumsi dasar yang menjadi acuan penghitungan besaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBN. Apabila realisasi variabel-variabel tersebut berbeda dengan asumsinya, maka besaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBN juga akan berubah. Oleh karena itu, variasi ketidakpastian dari indikator ekonomi makro merupakan faktor resiko yang akan mempengaruhi APBN yang berujung pula pada APBD. Asumsi-asumsi sebagaimana tersebut di atas adalah asumsi-asumsi yang dipergunakan dalam pengambilan kebijakan dan perhitungan fiskal dalam APBN yang tidak secara langsung ada kaitan atau efek secara langsung kepada APBD. Sehingga penggunaan asumsi-asumsi tersebut untuk pengembangan kebijakan dan perhitungan APBD tidak dapat secara langsung diaplikasikan. Paling tidak secara umum menjadi sinyal bagi daerah dalam menyusun hitungan perkiraan APBD.

Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer Pusat terdiri dari Dana Perimbangan Daerah, Dana Insentif Daerah dan Dana Otonomi Khusus. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak serta Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT). Besaran alokasi pada Pendapatan Transfer terutama disebabkan oleh besaran pada Pendapatan Dalam Negeri, sedangkan besaran alokasi khusus DAK sebagai akibat dari bertambah atau berkurangnya bidang yang didanai dari DAK itupun sesuai dengan usulan yang disetujui oleh kementerian. Adapun rincian Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut :

- a. Dana Alokasi Umum ditentukan oleh beberapa komponen yang menjadi dasar perhitungan yaitu : jumlah penduduk, luas wilayah, IPM, Indeks Kemahalan Konstruksi, dan PDRB. DAU Kota Madiun tahun 2021 sebesar Rp. 476.135.673.000,00 (Asumsi sama dengan DAU tahun 2020 yang tercantum dalam APBD Kota Madiun Tahun 2020 setelah REFOCUSING berdasarkan PMK Nomor 35 Tahun 2020) sudah termasuk DAU Tambahan.
- b. Alokasi DAK Kota Madiun tahun 2021 sebesar Rp. 71.807.808.000,00 (Asumsi sama dengan DAK tahun 2020 yang tercantum dalam APBD Kota Madiun Tahun 200 setelah REFOCUSING berdasarkan PMK Nomor 35 Tahun 2020, untuk DAK non fisik dan DAK Reguler).
- c. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil Kota Madiun untuk Tahun 2021 menggunakan data Dana Bagi Hasil Tahun 2020 (yang tercantum dalam APBD Kota Madiun Tahun 2020 setelah REFOCUSING berdasarkan PMK Nomor 35 Tahun 2020) yaitu Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 25.144.766.000,00 dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp. 19.978.801.000,00.
- d. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) adalah dana yang bersumber dari cukai hasil tembakau pada Tahun 2021 diasumsikan sebesar Rp. 16.415.026.00,00 (Berdasarkan PMK Nomor 35 Tahun 2020).

- e. Dana Insentif Daerah (DID) dana yang merupakan reward bagi Pemerintah Daerah karena keberhasilan dalam rangka penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi kewenangan, untuk Kota Madiun diproyeksikan sebesar Rp. 58.372.439.000,00 (asumsi pendapatan setelah REFOCUSING berdasarkan PMK Nomor 35 Tahun 2020).

3.4.3. Kenaikan Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berdasarkan regulasi yang ada maka Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi/promosi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. Serta adanya pemberian gaji ke 14 (Tunjangan Hari Raya) bagi ASN dan direncanakan ada CPNS baru.

3.4.4. Jaminan Kesehatan Masyarakat Semesta (JAMKESMASTA)

Pemberian Jaminan Kesehatan kepada Masyarakat Kota Madiun yang belum memiliki jaminan kesehatan, sebesar Rp. 23.627.334.000,00.

3.4.5. Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Laptop)

Membantu peserta didik dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar di rumah karena kebijakan akibat pandemi covid 19 Rp. 36.621.250.000,00.

3.4.6. Rehabilitasi Ruang Kelas

Memberi kenyamanan peserta didik dalam belajar di sekolah Rp. 13.688.000.000,00

3.4.7. Rehab sedang/berat Bangunan Sekolah

Guna meningkatkan kualitas sekaligus pelayanan di bidang pendidikan akan dilaksanakan rehab bangunan sekolah dengan anggaran sebesar Rp. 5.912.000.000,00

3.4.8. Penataan Bangunan Gedung

Memperindah wajah Kota Madiun dengan dibangunnya fasilitas umum yang akan menjadi kebutuhan masyarakat Rp. 21.100.000.000,00

3.4.9. Pembangunan jalan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas jalan untuk Tahun 2021 dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 31.905.000.000,00

3.4.10. Pembangunan Saluran Drainase

Antisipasi pencegahan terjadinya banjir dan genangan air dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 12.000.000.000,00

3.4.11. Rehabilitasi Tanggul Sungai

Antisipasi pencegahan terjadinya banjir dan longsor dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 21.400.000.000,00.

3.4.12. Pengelolaan RTH

Untuk meningkatkan keasrian dan keindahan kota dibutuhkan pengelolaan RTH yang memerlukan anggaran sebesar Rp. 12.766.091.000,00.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan produk bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari:

1. *Pendapatan Daerah*, terdiri dari:

- a. *Pendapatan Asli Daerah (PAD)*, meliputi: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; Lain-lain PAD yang sah.
- b. *Dana Transfer*, meliputi: Dana bagi hasil; Dana Alokasi Umum; Dana Alokasi Khusus.
- c. *Lain-lain Pendapatan yang sah*.

2. *Belanja Daerah*, terdiri dari:

- a. *Belanja Modal*, digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan Dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya meliputi: Belanja Tanah; Belanja Peralatan dan Mesin; Belanja Bangunan dan Gedung; Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan; Belanja Aset Tetap Lainnya; Belanja Aset Lainnya.
- b. *Belanja Operasi* adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah Yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi: Belanja gaji pegawai beserta tunjangan dan penerimaan lainnya; Belanja Barang dan jasa; Belanja Subsidi; Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial; .
- c. *Belanja Tidak Terduga* adalah benar-benar dialokasikan untuk mengatasi kejadian luar biasa yang bersifat *force mayor*, termasuk keperluan mendesak serta Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

d. *Belanja Transfer* merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, ada dua yaitu belanja bantuan keuangan dan belanja bagi hasil.

3. *Pembiayaan*, terdiri dari:

- a. *Penerimaan Pembiayaan* bersumber dari: Sisa lebih Perhitungan Anggaran Daerah (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; Penerimaan pinjaman daerah; Penerimaan kembali pemberian pinjaman; Penerimaan piutang Daerah.
- b. *Pengeluaran Pembiayaan*, mencakup: Pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; Pembayaran pokok hutang; Pemberian pinjaman daerah.

4.1. Pendapatan Daerah


4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang akan dilakukan pada Tahun anggaran berkenaan

Perencanaan anggaran pendapatan daerah Kota Madiun dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2021 ini meliputi berbagai kebijakan sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan perkembangan pendapatan selama dua tahun terakhir, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah. Salah satu cara yang ditempuh adalah penguatan *Local Taxing Power* dengan strategi memperluas basis pungutan dan diskresi penetapan tarif (Daerah bebas menetapkan tarif dalam batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam UU).
2. Dana Transfer yaitu DAU, DBH, DID dan DAK berdasarkan informasi dari Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan tentang Penyampaian Dana Alokasi Khusus dan Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2020 di APBN Perubahan (karena informasi resmi Dana Transfer 2021 belum ada).
3. Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan.

4.1.2. Target Pendapatan Daerah


Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah), Dana Transfer (dana bagi hasil, DAU, DID, DAK), dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Setiap sumber pendapatan daerah memiliki porsi yang berbeda dalam menentukan besarnya pendapatan daerah. Adapun komponen pendapatan daerah Kota Madiun adalah sebagai berikut.



Sumber: BPKAD Kota Madiun 2020, data diolah

Gambar 4. 1
Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2016 – 2020, dan Target Tahun 2021

Dari gambar perkembangan pendapatan daerah Kota Madiun di atas, terlihat bahwa dana Transfer masih mendominasi pendapatan daerah. Sedangkan pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, nilainya jauh lebih rendah dibandingkan dengan dana transfer.




Sumber: BPKAD Kota Madiun 2021 data diolah

Gambar 4. 2
Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2016 – 2020, dan Target Tahun 2021

Trend pendapatan daerah terus mengalami pertumbuhan yang fluktuatif pada tahun 2016 walaupun pendapatan mengalami kenaikan dengan pertumbuhannya sebesar 2,50 %, bahkan pada Tahun 2017 terjadi bukan pertumbuhan tapi penurunan sebesar minus 4,07% dan pada Tahun 2018 tumbuh lagi dengan kenaikannya sebesar 5,20% dibandingkan tahun sebelumnya karena adanya perubahan regulasi yaitu dengan adanya perubahan kewenangan beberapa bidang urusan, pada Tahun 2019 tumbuh sebesar 8,62%, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan pertumbuhan turun sebesar minus 3,42%. Pada tahun rencana 2021 pendapatan diproyeksikan mengalami penurunan yang cukup signifikan ini terjadi akibat adanya pandemic Covid-19 menurun sebesar minus 6,76 %. Hal tersebut terjadi karena pendapatan yang mengalami penurunan adalah pendapatan dana transfer dan pendapatan asli daerah.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)



Sumber: BPKAD Kota Madiun 2020, data diolah

Gambar 4. 3
Komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 – 2020,
dan Target Tahun 2021

Dari gambar perkembangan pendapatan asli daerah Kota Madiun di atas, terlihat bahwa pada tahun 2016 Lain-Lain PAD yang Sah mendominasi pendapatan asli daerah, yang tahun sebelumnya didominasi oleh retribusi daerah. Selanjutnya pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 tetap didominasi oleh Lain-lain PAD yang Sah, karena RSUD dan puskesmas sudah menjadi BLUD, termasuk juga dana BOS, pendapatannya masuk di Lain-Lain PAD yang sah. Tetapi mulai Tahun 2019 Dana Bos ada perubahan posting lagi menjadi Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Secara umum, komponen PAD Kota Madiun memiliki tren yang fluktuatif. Meskipun begitu, sampai tahun 2021 target PAD Kota Madiun terjadi penurunan dari tahun sebelumnya (tahun anggaran 2020) dimana pada Tahun 2020 dianggarkan sebesar 235,59 milyar rupiah sedangkan pada Tahun 2021 diproyeksikan sebesar 232,86 milyar rupiah..

Tabel 4.1
Peta Potensi Pajak Daerah

URAIAN	JUMLAH					
	REALISASI 2016	REALISASI 2017	REALISASI 2018	REALISASI 2019	ANGGARAN 2020	TARGET 2021
PAJAK DAERAH	64.045.559.079,36	75.224.831.585,44	91.077.191.655,45	91.077.191.655,45	85.000.000.000,00	85.000.000.000,00
Pajak Hotel	3.997.471.040,00	4.974.716.454,00	6.194.574.076,00	6.626.179.761,00	6.798.000.000,00	6.798.000.000,00
Pajak Restoran	5.564.700.875,66	7.184.100.061,77	9.105.087.235,13	12.986.705.054,18	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00
Pajak Hiburan	1.197.021.728,00	1.303.023.863,00	1.193.681.396,00	2.332.473.974,00	1.997.000.000,00	1.997.000.000,00
Pajak Reklame	2.629.612.677,50	2.774.982.703,00	2.786.643.986,33	1.837.373.634,87	1.530.000.000,00	1.530.000.000,00
Pajak Penerangan Jalan	16.443.170.206,10	18.503.214.981,13	19.722.287.098,64	20.627.903.089,64	20.125.000.000,00	20.125.000.000,00
Pajak Parkir	935.730.053,00	1.349.788.267,00	1.619.842.220,00	1.911.580.014,00	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00
Pajak Air Tanah	299.662.989,00	302.830.125,54	314.745.611,31	330.002.129,20	300.000.000,00	300.000.000,00
BPHTB	15.078.722.102,10	20.375.963.778,00	21.964.631.908,00	23.753.115.140,56	20.500.000.000,00	20.500.000.000,00
Pajak Bumi dan Bangunan	17.899.467.408,00	18.456.211.352,00	20.553.210.830,00	20.671.858.858,00	20.500.000.000,00	20.500.000.000,00

Tabel 4.2
Peta Potensi Retribusi Daerah

URAIAN	JUMLAH					
	REALISASI 2016	REALISASI 2017	REALISASI 2018	REALISASI 2019	ANGGARAN 2020	TARGET 2021
RETRIBUSI DAERAH	16.759.131.793,00	18.407.218.016,50	19.142.589.648,50	20.301.325.919,00	18.762.439.600,00	16.113.951.740,00
Retribusi Jasa Umum	5.537.338.554,00	5.700.049.705,00	6.491.235.071,00	7.701.829.190,00	7.943.582.000,00	5.871.832.000,00
Retribusi Jasa Usaha	9.545.015.239,00	11.049.012.811,50	10.735.007.477,50	10.663.257.504,00	9.316.877.600,00	8.740.319.740,00
Retribusi Perijinan Tertentu	1.676.778.000,00	1.658.155.500,00	1.916.347.100,00	1.936.239.225,00	1.501.980.000,00	1.501.800.000,00


Tabel 4.3
Peta Potensi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

URAIAN	JUMLAH					
	REALISASI 2016	REALISASI 2017	REALISASI 2018	REALISASI 2019	ANGGARAN 2020	TARGET 2021
HASIL PENGE. KEKAYAAN DAERAH Y.G DIPISAHKAN	11.172.031.994,51	13.320.249.415,28	13.365.402.573,59	14.641.711.340,55	14.934.446.400,00	14.934.446.400,00
Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD	5.407.261.633,51	7.469.677.821,00	7.453.161.342,89	8.527.026.057,05	8.819.761.100,00	8.819.761.100,00
Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN	5.764.770.361,00	5.850.571.594,28	5.912.241.230,70	6.114.685.283,50	6.114.685.300,00	6.114.685.300,00

Tabel 4.4
Peta Potensi Lain-Lain PAD Yang Sah

URAIAN	JUMLAH					
	REALISASI 2016	REALISASI 2017	REALISASI 2018	REALISASI 2019	ANGGARAN 2020	TARGET 2021
LAIN-LAIN PAD YANG SAH	81.238.812.173,93	123.656.418.351,81	106.914.058.000,00	126.028.525.498,59	116.808.055.000,00	116.808.055.000,00
Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan	57.389.000,00	526.282.126,00	1.228.868.784,00	25.017.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
Penerimaan Jasa Giro	9.865.639.654,18	4.899.121.759,45	1.834.248.837,16	1.516.424.370,65	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
Pendapatan Bunga Deposito	0,00	9.367.745.843,24	14.890.136.985,44	18.141.780.820,88	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan	0,00	1.538.160.254,90	329.598.270,00	847.445.124,46	0,00	0,00
Pendapatan Dari Pengembalian	0,00	38.708.900,00	45.058.566,00	104.875.185,41	0,00	0,00
Bagi Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	133.896.720,88	120.021.113,74	126.325.374,67	125.232.086,26	100.000.000,00	100.000.000,00
Pendapatan dari Angsuran/Cicilan/Penjualan	1.260.926.825,71	110.091.218,00	77.033.072,00	83.502.300,00	192.000.000,00	192.000.000,00
Pendapatan Lain-Lain	1.523.564.299,00	6.680.691.830,74	1.624.362.426,04	2.121.099.055,84	0,00	0,00
BLUD	68.397.395.674,16	80.473.662.542,47	94.906.050.027,92	103.063.149.555,09	105.998.555.000,00	105.998.555.000,00

Persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun kurun waktu enam tahun terakhir sebagai berikut.




Sumber: BPKAD Kota Madiun 2020 data diolah

Gambar 4. 4
Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 – 2020, dan Target Tahun 2021


b. Pendapatan Transfer

Dari gambar perkembangan pendapatan pendapatan transfer Kota Madiun di bawah, terlihat bahwa dana transfer masih didominasi oleh dana alokasi umum yang memang salah satunya diperuntukkan gaji pegawai serta pembangunan.



Sumber: BPKAD Kota Madiun 2020 data diolah

Gambar 4.5
Persentase Komponen Pendapatan Transfer Tahun 2016 – 20120,
dan Proyeksi Tahun 2021




Sumber: BPKAD Kota Madiun 2020 data diolah

Gambar 4.6
Persentase Pertumbuhan Pendapatan Transfer Tahun 2016 – 2020,
dan Target Tahun 2021

Pendapatan Transfer masih merupakan sumber penerimaan yang dominan dalam pendapatan daerah di Kota Madiun. Menandakan bahwa tingkat kemandirian Kota Madiun masih perlu untuk ditingkatkan. Hal ini dibuktikan dengan persentase jumlah komponen Pendapatan Transfer yang lebih besar dibandingkan dengan komponen Pendapatan Daerah yang lain. Tren penerimaan Pendapatan Transfer mengalami fluktuatif dan penerimaan dana perimbangan tertinggi terjadi di Tahun 2016.

Pada tahun 2021 Pendapatan Transfer diproyeksikan sebesar 773,24 milyar, terjadi penurunan yang signifikan dari Anggaran 2020 yaitu sebesar 800,89 milyar dan jauh lebih kecil dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 823,19 milyar. Hal ini terjadi karena adanya pandemik covid 19 yang secara umum menurunkan penerimaan negara.


c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah



Sumber: BPKAD Kota Madiun 2020 data diolah

Gambar 4.7
Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2016 – 2020, dan Target Tahun 2021

Dari gambar perkembangan pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah Kota Madiun di atas, terlihat bahwa dana hibah mendominasi mulai Tahun 2019 sampai tahun 2021, hal ini disebabkan karena dana hibah merupakan dana hibah BOS.



Sumber: BPKAD Kota Madiun 2020 data diolah

Gambar 4.8
Persentase Pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2016 – 2020, dan Target Tahun 2021

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp 19,40 milyar, sama dengan tahun sebelumnya yaitu anggaran tahun 2020, karena anggaran ini bersifat mandatori dari pemerintah pusat.

Tabel 4.5
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Madiun Tahun 2016 s.d Tahun 2021

	Uraian	JUMLAH					
		REALISASI 2016	REALISASI 2017	REALISASI 2018	REALISASI 2019	ANGGARAN 2020	TARGET 2021
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	173.235.929.827,80	230.608.717.369,14	230.847.977.146,73	252.048.754.413,59	235.504.941.000,00	232.856.453.140,00
1.1.1.	Pajak daerah	64.045.559.079,36	75.224.831.585,44	83.454.704.361,41	91.077.191.655,45	85.000.000.000,00	85.000.000.000,00
1.1.2.	Retribusi daerah	16.762.538.293,00	18.407.218.016,50	19.138.960.648,50	20.301.325.919,00	18.762.439.600,00	16.113.951.740,00
1.1.3.	Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	11.172.031.994,51	13.320.249.415,39	13.365.402.573,59	14.641.711.340,55	14.934.446.400,00	14.934.446.400,00
1.1.4.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	81.255.800.460,93	123.656.418.351,81	114.888.909.563,23	126.028.525.498,59	116.808.055.000,00	116.808.055.000,00
1.2.	Pendapatan Transfer	825.046.400.710,00	727.016.255.956,00	776.598.262.990,91	823.129.463.583,00	802.001.763.000,00	733.238.206.000,00
1.2.1	Pendapatan Transfer Pusat	758.944.056.206,00	646.473.881.834,00	678.417.066.007,00	737.079.907.650,00	736.520.570.000,00	667.854.513.000,00
1.2.1.01	Dana Perimbangan	717.561.434.206,00	638.973.881.834,00	678.417.066.007,00	681.537.181.650,00	671.425.330.000,00	609.482.074.000,00
1.2.1.01.01.1	Dana bagi hasil pajak	34.049.572.850,00	27.325.331.947,00	25.390.798.853,00	16.076.390.385,00	22.423.248.000,00	25.144.766.000,00
1.2.1.01.01.2	Dana bagi hasil bukan pajak	18.880.139.043,00	18.680.122.868,00	67.464.332.495,00	52.685.578.633,00	31.021.504.000,00	19.978.801.000,00
1.2.1.01.01.3	Dana Bagi hasil cukai	12.409.333.957,00	13.308.934.159,00	13.119.146.000,00	13.939.983.813,00	13.927.277.000,00	16.415.026.000,00
1.2.1.01.01.4	Dana Alokasi Umum	511.375.289.000,00	502.392.070.000,00	501.753.246.649,00	522.596.024.000,00	527.916.797.000,00	476.135.673.000,00
1.2.1.01.01.5	Dana Alokasi khusus	140.847.099.356,00	77.267.422.860,00	70.689.542.010,00	76.239.204.819,00	76.136.504.000,00	71.807.808.000,00
1.2.1.01.02	Dana Insentif Daerah	41.382.622.000,00	7.500.000.000,00	0,00	55.542.726.000,00	65.095.240.000,00	58.372.439.000,00
1.2.1.01.03	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	66.102.344.504,00	80.542.374.122,00	98.181.196.983,91	86.049.555.933,00	65.481.193.000,00	65.383.693.000,00
1.2.2.01	Pendapatan Bagi Hasil	64.431.714.504,00	79.825.524.122,00	79.153.128.616,00	84.934.976.933,00	64.366.614.000,00	64.366.614.000,00
1.2.2.02	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	1.670.630.000,00	716.850.000,00	19.028.068.367,91	1.114.579.000,00	1.114.579.000,00	1.017.079.000,00
1.3.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	0,00	0,00	0,00	19.189.280.000,00	19.399.600.000,00	19.399.600.000,00
1.3.1.	Hibah	0,00	0,00	0,00	19.189.280.000,00	19.399.600.000,00	19.399.600.000,00
1.3.2.	Dana darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	998.282.330.537,80	957.624.973.325,14	1.007.446.240.137,64	1.094.367.497.996,59	1.056.906.304.000,00	985.494.259.140,00

Sumber : BPKAD Kota Madiun 2020

4.1.3. Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target Pendapatan Daerah

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kota Madiun 2021 diarahkan melalui optimalisasi penerimaan PAD dengan melakukan diversifikasi dan intensifikasi sumber-sumber PAD yang merupakan otoritas pemerintah Kota Madiun, terutama dari pajak daerah. Dalam merencanakan pendapatan daerah pada KUA ini, arahan kebijakan pendapatan daerah Kota Madiun adalah sebagai berikut:

1. perhitungan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan memperhatikan perkembangan realisasi masing-masing pos pendapatan selama dua tahun terakhir, serta potensi dari sumber-sumber pendapatan daerah;
2. meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
3. optimalisasi penerimaan dana perimbangan baik yang bersumber dari pemerintah maupun yang bersumber dari pemerintah provinsi;
4. meningkatkan sistem pengelolaan aset dan keuangan daerah;
5. meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam upaya pemenuhan kebutuhan fiskal daerah;
6. meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan pajak dan retribusi serta kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah dengan cara melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pungutan daerah; dan
7. melaksanakan penegakan hukum yang tegas terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.

Penetapan formulasi kebijakan diatas, dimaksudkan agar peningkatan pendapatan daerah dan diupayakan untuk tetap menjaga penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha, sehingga keberadaannya diharapkan dapat mewujudkan stabilitas fiskal daerah khususnya dalam memberikan ketersediaan sumber pembiayaan dalam menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

4.2. Belanja Daerah

4.2.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa belanja daerah terdiri dari jenis belanja yaitu belanjaoperasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Sedangkan belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya. Kebijakan untuk Tahun 2021 belanja digunakan untuk belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan. Kebijakan pembangunan daerah untuk Tahun 2021 berpedoman pada RPJMD 2019-2024 dengan tetap melaksanakan program kegiatan sesuai dengan skala prioritas daerah dalam rangka mencapai target kinerja yang ada di RPJMD. Pencapaian hasil-hasil pembangunan dalam tahun anggaran sebelumnya akan terus ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan daerah serta inovasi dan peningkatan kinerja daerah. Selain itu, dalam penyusunan kebijakan belanja daerah digunakan prinsip efektifitas dan efisiensi yang menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja (*money follow program*).

Kebijakan belanja daerah diatas, didasari oleh beberapa asumsi pokok sebagai berikut :

1. Perkiraan penerimaan pendapatan daerah diharapkan dapat terpenuhi, sehingga dapat memberikan dukungan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dan mampu mencukupi kebutuhan pelayanan dasar serta penyelenggaraan pemerintahan Kota Madiun.
2. Perkiraan kebutuhan belanja daerah dapat mendanai program-program strategis serta prioritas daerah dalam mendukung dan menjaga target-target indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2019 – 2024.


Arah kebijakan belanja daerah Kota Madiun adalah sebagai berikut.

1. Belanja gaji pegawai beserta tunjangan dan penerimaan lainnya dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Peningkatan alokasi belanja yang mengarah pada program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, terutama pada kepentingan publik.
3. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dan disertai sistem pelaporan yang akuntabel.
4. Menitikberatkan pada pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Madiun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

5. Kebijakan belanja dititikberatkan pada prioritas pembangunan Kota Madiun tahun 2021 dan diarahkan pada optimalisasi pencapaian sasaran/target kinerja masing-masing OPD yang tertuang dalam Renstra dan Renja OPD.
6. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja (*money follow program*) dan disertai pengendalian, evaluasi dan sistem pelaporan yang akuntabel.
7. Optimalisasi pemanfaatan pendapatan transfer, dana dekonsentrasi, serta sumber dana lain dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
8. Peningkatan efektifitas penggunaan alokasi belanja daerah sesuai dengan TUPOKSI dan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah.
9. Mendayagunakan penggunaan belanja daerah untuk menstimulasi tumbuh kembangnya partisipasi sektor swasta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah.
10. Belanja tidak terduga benar-benar dialokasikan untuk mengatasi kejadian luar biasa yang bersifat *force mayor*.

Semuanya dianggarkan dan penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Adapun untuk rincian secara nominal target belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut.



Sumber : BPKAD Kota Madiun 2019, data diolah

Gambar 4. 9
Komponen Belanja Daerah Tahun 2016-2020 dan
Target Tahun 2021

Dari gambar perkembangan belanja daerah Kota Madiun di atas, terlihat bahwa anggaran belanja daerah pada tahun 2021 mengalami penurunan sedikit dibandingkan dengan tahun 2020, hal ini tidak lepas dari kondisi regional dan nasional yang masih mengalami wabah Covid 19 yang berpengaruh besar ke pendapatan yang pada akhirnya akan berpengaruh ke belanja.



Sumber : BPKAD Kota Madiun 2020, data diolah

Gambar 4. 10
Proporsi Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun 2016 – 2020, dan Target Tahun 2021


Dari gambar perkembangan komposisi dua komponen belanja daerah yang dominan Kota Madiun di atas, terlihat bahwa komposisi belanja operasi dan belanja modal menunjukkan tren yang fluktuatif dimana belanja modal dan belanja operasi kadang naik dan kadang menurun, jika belanja operasi menurun maka belanja modal naik dan sebaliknya, khusus tahun 2021 terjadi penurunan belanja modal yang signifikan, akibat dapat pandemi covid 19, yang berpengaruh pada proporsi belanja modal.



Sumber : BPKAD Kota Madiun 2020, data diolah

Gambar 4. 11
Persentase Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2016 – 2020, dan Target Tahun 2021


Kondisi belanja daerah mulai tahun 2016 sampai tahun 2021 terus mengalami kenaikan walaupun pertumbuhannya fluktuatif, pada tahun 2021 mengalami penurunan cukup signifikan 12,94% hal ini terjadi sejalan dengan besarnya rencana pendapatan tahun 2021 dan SiLPA tahun 2021.



Sumber : BPKAD Kota Madiun 2020, data diolah

Gambar 4. 12
Persentase Pertumbuhan Belanja Operasi Tahun 2016 – 2020, dan Target Tahun 2021

Trend pertumbuhan belanja operasi fluktuatif tapi mengalami kenaikan pertumbuhan sampai dengan tahun 2016 mengalami kenaikan pertumbuhan, tahun 2017 mengalami penurunan pertumbuhannya yang signifikan, sedangkan realisasi tahun 2018 mengalami kenaikan pertumbuhan yang signifikan, dan pada tahun 2019 tetap mengalami pertumbuhan dengan pertumbuhan yang relatif kecil. Dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang signifikan, sedangkan target pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan 2020 sebesar 6,89%.



Sumber : BPKAD Kota Madiun 2020, data diolah

Gambar 4. 13
Persentase Pertumbuhan Belanja Modal Tahun 2016 – 2020, dan Target Tahun 2021

Trend pertumbuhan belanja modal mulai tahun 2016 terus mengalami kenaikan pertumbuhan, pada tahun 2016 mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 35,08% dan pada tahun 2017 mengalami penurunan pertumbuhan yang signifikan menjadi 3,89%. Pada anggaran 2018 mengalami penurunan pertumbuhan lagi menjadi 1,21%, pada tahun 2019 mengalami kenaikan pertumbuhan lagi sebesar 18,80%. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan pertumbuhan bahkan menjadi minus yaitu -7,08%. Pada Tahun 2021 diharapkan mengalami pertumbuhan, ternyata mengalami penurunan lagi sebesar minus 33,11 %, seiring dengan penurunan pendapatan karena wabah Covid 19..

Disamping itu pada tahun 2021 pemerintah Kota Madiun melaksanakan **remunerasi untuk Tahun yang keempat**, dalam rangka semakin meningkatkan kinerja pegawai, yaitu remunerasi akan diberikan dengan output kinerja yang terukur. Dengan adanya remunerasi ini diharapkan akan terjadi efisiensi anggaran dan peningkatan kinerja pegawai serta peningkatan kinerja pemerintah Kota Madiun secara umum. Sekaligus merupakan pelaksanaan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 untuk Tahun Kedua.

Tabel 4. 6
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2016 s.d Tahun 2021

KODE	URAIAN	JUMLAH					
		REALISASI 2016	REALISASI 2017	REALISASI 2018	REALISASI 2019	ANGGARAN 2020	TARGET 2021
2.1.	BELANJA OPERASI	785.169.488.575,44	699.013.726.516,58	777.571.218.337,41	840.591.701.749,69	988.597.081.181,00	920.440.004.156,00
2.1.1.	Belanja Pegawai	511.243.214.266,00	391.631.558.502,00	435.126.974.606,00	440.222.382.579,38	511.353.369.497,00	510.149.551.523,00
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	257.954.754.292,44	280.472.821.815,27	305.475.751.519,41	366.995.675.620,23	440.432.411.684,00	374.523.659.133,00
2.1.3.	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.4.	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.5.	Belanja Hibah	7.013.671.600,00	11.924.689.389,31	23.446.391.931,00	16.255.539.810,08	15.562.452.000,00	13.309.367.000,00
2.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	8.957.848.417,00	14.984.656.810,00	13.522.100.281,00	17.118.103.740,00	21.248.848.000,00	22.457.426.500,00
2.2	BELANJA MODAL	246.394.704.721,00	255.977.976.513,23	259.087.612.258,47	307.800.742.344,06	286.003.429.024,00	191.302.646.309,00
2.2.1.	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00
2.1.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.160.897.084,00	103.557.504.743,48	47.310.430.082,75	68.460.669.520,00	71.948.919.338,00	53.039.617.816,00
2.1.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	53.614.816.421,00	43.416.541.452,75	64.833.894.806,80	48.758.211.485,26	55.980.205.060,00	45.768.418.557,00
2.1.4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	127.909.902.613,00	102.648.521.200,00	138.271.368.268,92	184.022.541.935,80	150.785.620.060,00	85.358.230.563,00
2.1.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	463.668.600,00	3.188.874.942,00	3.542.965.670,00	2.888.082.876,00	7.288.684.566,00	5.517.749.728,00
2.1.6.	Belanja Modal Aset Lainnya	2.245.420.003,00	3.166.534.175,00	5.128.953.430,00	3.671.236.527,00		918.629.645,00
2.3.	BELANJA TAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	118.877.262,00	3.562.209.000,00	1.000.000.000,00
2.3.1.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	118.877.262,00	3.562.209.000,00	1.000.000.000,00
2.4.	BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.	Belanja Transfer Ke Daerah Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL JUMLAH BELANJA	1.031.564.193.296,44	954.991.703.029,81	1.036.658.830.595,88	1.148.511.321.355,75	1.278.162.719.205,00	1.112.742.650.465,00
	SURPLUS/DEFISIT	-33.281.862.758,64	2.633.270.295,33	-29.212.590.458,24	-54.143.823.359,16	-221.256.415.205,00	-127.248.391.325,00

Sumber : BPKAD Kota Madiun Tahun 2019

4.2.2. Kebijakan Belanja Operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai peraturan perundang-Undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Jenis Belanja Belanja dikelompokkan berdasarkan jenisnya, yaitu:

1) Belanja Operasi

Belanja operasi digunakan untuk menampung pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintahan yang memberi manfaat jangka pendek. Termasuk belanja operasi di antaranya Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial. Kebijakan belanja operasi terdiri dari belanja pegawai untuk memenuhi belanja gaji pegawai beserta tunjangan dan penerimaan lainnya dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku, belanja barang dan jasa untuk memenuhi belanja alat tulis kantor, makan dan minum, sewa gedung, honor tenaga ahli, uang perjalanan dinas, serta belanja hibah dan bantuan sosial.

2) Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk menampung pengeluaran untuk perolehan Aset tetap dan Aset lainnya yang memiliki manfaat jangka panjang atau lebih dari 1 (satu) periode anggaran. Termasuk belanja modal yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, belanja modal konstruksi dalam pengerjaan, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja modal aset lainnya. Belanja modal diutamakan belanja untuk memenuhi kebutuhan dalam pelayanan kepada masyarakat.

3) Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga menampung pengeluaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang termasuk pengeluaran tidak terduga yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah. Belanja tidak terduga digunakan untuk mencukupi belanja yang tidak bisa di rencanakan.

4) Belanja Transfer.

Merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Di Kota Madiun Belanja Transfer adalah untuk memberikan bantuan keuangan ke partai politik.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Selain itu Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Belanja Daerah juga untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

4.2.3. Kebijakan Pembangunan Daerah, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah

Sesuai dengan RPJMD Kota Madiun tahun 2019-2024, arah Pembangunan Jangka Panjang Kota Madiun Periode Lima Tahun ke depan adalah "**TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN BERSIH BERWIBAWA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA**" Selanjutnya, arah kebijakan pembangunan tersebut lebih ditegaskan lagi dalam tabel berikut:

Tabel 4. 7
Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Kota Madiun

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	2	3	4	5
1	MISI 1: Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Tujuan 1. Terwujudnya Pemerintahan yang Baik		Indeks Reformasi Birokrasi
			Sasaran 1.1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	
1	2	3	4	5	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	
				Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	
			Sasaran 1.2. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Opini BPK	
			Sasaran 1.3. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada	
				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	
2	MISI 2: Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan lingkungan	Tujuan 1. Terwujudnya Infrastruktur Kota yang Berwawasan Lingkungan		Indeks Kenyaman Kota (livable City)	
				Sasaran 2.1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur, sarana transportasi kota dan Permukiman	Indeks Sarana-Prasarana Pemukiman
					Kinerja Ruas Jalan
					Indeks Infrastruktur
				Sasaran 2.2: Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
				Persentase Ruang yang dimanfaatkan RTRW	
3	MISI 3: Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Kota Madiun	Tujuan 1. Terwujudnya Masyarakat Kota Madiun yang berkualitas baik		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	
				Sasaran 1.1. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Kota Madiun	Indeks Kesehatan
				Sasaran 1.2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Kota Madiun	Indeks Pengetahuan
4	MISI 4: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun	Tujuan 1. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat		Pertumbuhan PDRB	
				PDRB Per kapita	
				Angka Kemiskinan	
				Sasaran 1.1. Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif, dan peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja	ICOR
					Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
				Sasaran 1.2. Meningkatnya	Pertumbuhan Sektor Perdagangan

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	2	3	4	5
			Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan Sektor Pengolahan Pertumbuhan Sektor Pariwisata
			Sasaran 1.3. stabilitas Ketersediaan Pangan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Rasio Ketersediaan Pangan Utama dan konsumsi pangan Indeks Gini
		Tujuan 2. Terwujudnya Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Dinamis dan Kondusif		Indeks Ketentraman
			Sasaran 2.1. Meningkatnya Kerukunan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Pemuda yang Berprestasi	Indeks Kerukunan Prestasi Pemuda dan Olahraga ditingkat regional dan nasional
			Sasaran 2.2. Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Indeks Rasa Aman

Sedangkan prioritas pembangunan Pemerintah Kota Madiun pada tahun 2021 sesuai dengan tertuang pada RKPD Kota madiun 2021 adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Daya Saing Daerah untuk Pertumbuhan Berkualitas serta Penurunan Kemiskinan;**
- 2. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan untuk Meningkatkan Kualiatas SDM yang Berdaya Saing;**
- 3. Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah untuk Pengembangan Pariwisata;**
- 4. Peningkatan Infrastruktur untuk Menopang Pengembangan Ekonomi Daerah;**
- 5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana;**
- 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;**

4.2.4. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah

a. Urusan Pemerintahan Daerah

Sesuai dengan arah kebijakan belanja berdasarkan urusan dan OPD yang terdapat pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang kemudian dijabarkan dalam kebijakan umum anggaran (KUA) pada tahun 2021, arah kebijakan belanja tiap urusan pemerintahan adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 8
Arah Kebijakan Belanja Tiap Urusan Pemerintahan Kota Madiun
Tahun 2021

No	Bidang Urusan	Arah Kebijakan
1	2	3
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR		
1.	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kualitas Pendidikan Melalui Percepatan Pencapaian SPM dan Standar Nasional; • Meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan pendidikan non formal lainnya; • Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan serta mengoptimalkan kualitas dan jaringan kerjasama;
2.	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas, kuantitas dan jenis sarana dan prasarana kesehatan; • Meningkatkan kualitas tenaga kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat; • Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dalam upaya untuk menurunkan angka kematian bayi, angka kematian balita dan angka kematian ibu; • Meningkatkan upaya pencarian (<i>case finding</i>) anak balita dengan gizi buruk, gizi kurang serta stunting; • Meningkatkan upaya-upaya pencegahan primer, sekunder dan pencegahan tersier penyakit-penyakit menular terutama HIV/AIDS, TBC, demam dengue, TBC, Diare, dan penyakit menular lainnya; • Peningkatan kuantitas, kualitas dan jenis obat-obatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan prasarana dan sarana pengelolaan sumber daya air dalam memenuhi hajat hidup masyarakat; • Mengembangkan prasarana dan sarana penyediaan air minum dan sanitasi dalam meningkatkan akses terhadap penyediaan air bersih dan pelayanan sanitasi bagi masyarakat; • Mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat • Menerapkan dan mengawasi pelaksanaan tata ruang agar sesuai dengan peruntukannya;

No	Bidang Urusan	Arah Kebijakan
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> Penyesuaian tata ruang dengan menetapkan dan mensosialisasikan peraturan/perda tata ruang dan peruntukannya. Mengkaji dan mempertegas kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, guna memayungi kebijakan Pemerintah Kota Madiun dalam penyusunan rencana pembangunan daerah
4.	Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman dengan mengefisienkan penggunaan lahan sesuai rencana tata ruang wilayah Kota Madiun serta tetap mengacu keselarasan dengan daya dukung lingkungan
5	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas umum; dan Melakukan penanganan yang lebih intensif terhadap penduduk miskin dan penyandang masalah sosial
6	Ketentraman dan Ketertiban	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan ketertiban, ketentraman dan kenyamanan kota, serta penyelesaian konflik
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		
1	Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan dan meningkatkan serta mengawasi pelaksanaan upah minimum kota agar dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi jumlah pengangguran
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan perlindungan dan kualitas perempuan agar dapat lebih mandiri dalam melakukan aktivitasnya; dan Meningkatkan perlindungan kepada anak-anak dari berbagai tindak kekerasan
3	Pangan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kapasitas kelembagaan petani dalam upaya meningkatkan ketersediaan pangan yang berkelanjutan di Kota Madiun
4	Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan
5	Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan potensi, keselarasan/pelestarian tatanan lingkungan hidup; Pengembangan berbagai sarana dan prasarana lingkungan dan peningkatan kegiatan rehabilitasi lingkungan untuk mencegah terjadinya degradasi lingkungan hidup; Pengembangan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Peningkatan Kualitas dan Pelestarian Lingkungan Hidup;
6	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> Penataan dan pengembangan sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang handal
7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta KB dalam upaya menekan laju perkembangan penduduk serta pemberdayaan keluarga menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas. Meningkatkan <i>current use</i> (prevalensi) dan intensitas program keluarga berencana terutama dalam hal pengembangan layanan kontrasepsi jangka panjang (IUD, tubektomi dan vasektomi).
8	Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan dan pengembangan rambu-rambu jalan untuk keselamatan pengguna kendaraan dan pejalan dalam rangka menekan korban kecelakaan lalu lintas; Revitalisasi dan penyediaan angkutan umum yang berkualitas khususnya di daerah perkotaan dalam mengurangi kemacetan;

No	Bidang Urusan	Arah Kebijakan
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan dalam mendukung pembangunan di Kota Madiun serta menjaga konektivitas wilayah
9	Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan dan mengembangkan kualitas komunikasi, informasi serta kerja sama dengan media massa dalam rangka menginformasi berbagai program pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah
10	Koperasi dan UKM	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan peran KUMKM melalui penguatan kelembagaan dan rumusan kebijakanyang aplikatif bagi pelaku usaha; Meningkatkan kapasitas SDM yang unggul
11	Penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menyederhanakan regulasi investasi, sehingga dapat menarik para investor
12	Kepemuda dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pembinaan olahraga kalangan masyarakat dan kepemudaan; Peningkatan dan pengembangan kapasitas kepemudaan; dan
13	Statistik	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas data dan informasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
14	Persandian	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas sumber daya persandian dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
15	Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat kelembagaan tradisional kemasyarakatan guna mengusung dan mengawal pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah
16	Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatkan budaya gemar membaca dikalangan masyarakat, khususnya dikalangan pelajar/mahasiswa Meningkatkan budaya literasi
17	Kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan dan mengoptimalkan kapasitas tenaga dan sarana serta prasarana kearsipan modern yang berbasis Informasi Tehnologi (IT)
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
1	Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan budidaya perikanan darat
2	Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kepariwisataan yang berkualitas dan berkelanjutan guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat
3	Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani; Mengembangkan pertanian dalam arti luas yang tangguh menuju kemandirian, kesejahteraan dan keadilan.; Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengembangan budidaya pertanian, disertai dengan pelatihan pemanfaatan kemajuan teknologi
4	Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
5	Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan peningkatan kemampuan teknologi industri
6	Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan dan pengembangan kualitas layanan bidang ketransmigrasian
URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN		
1	Unsur Staf	<ul style="list-style-type: none"> Memantapkan penegakan hukum dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan menegakkan supremasi hukum dalam pembangunan yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, untuk terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

No	Bidang Urusan	Arah Kebijakan
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dan pengembangan penataan ketetalaksanaan perangkat daerah. • Peningkatan dan pengembangan kerjasama antar kabupaten/kota se Provinsi Jawa Timur. • Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah.
2	Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap tugas dan Fungsi DPRD	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kapasitas SDM dalam rangka pemberian dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun
3	Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penggalan dan pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah bagi penyelenggara pemerintah daerah di Kota Madiun
4	Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas data dan informasi serta melakukan kajian untuk mendukung penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah yang berkualitas; • Penguatan data dan informasi bidang ekonomi, sosial dan budaya dalam rangka proyeksi pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya
5	Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong tercipta partisipasi masyarakat untuk taat membayar pajak daerah dan retribusi daerah. • Pengembangan sistem pertanggungjawaban keuangan dan kinerja daerah
6	Kepegawaian dan Diklat	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pengetahuan teknis aparatur melalui bimtek/workshop pemetaan kebutuhan diklat aparatur
7	Penelitian dan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan
8	Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan peran serta masyarakat diseluruh kelurahan dalam penyelenggaraan pembangunan diberbagai bidang
9	Kesatuan Bangsa dan Politik	<ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi semaksimal mungkin terjadinya friksi dan konflik baik antar agama, antar golongan, dan antar ras/suku; • Meningkatkan dan memantapkan koordinasi dengan lembaga penegak hukum, seperti, Kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan dalam rangka menciptakan tertib hukum;

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

arah kebijakan belanja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 9
Arah Kebijakan Belanja Perangkat Daerah Kota Madiun
Tahun 2021

No	Perangkat Daerah	Arah Kebijakan
1	2	3
1	Dinas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas Manajemen Pelayanan Pendidikan;

No	Perangkat Daerah	Arah Kebijakan
1	2	3
2	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan; Peningkatan kapasitas kelembagaan KB di seluruh kecamatan se Kota Madiun
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur publik yang memadai seperti jalan dan jembatan untuk menunjang distribusi barang/jasa ke dan dari pusat pertumbuhan ekonomi (sentra-sentra ekonomi);
4	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> Penggalan dan peningkatan potensi serta sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial; Melaksanakan upaya-upaya advokasi untuk mengurangi diskriminasi dan penguatan kelembagaan;
5	Dinas Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan, perluasan lapangan kerja serta ketrampilan kerja bagi masyarakat. Mengembangkan industri kecil dan industri rumah tangga berdaya saing tinggi sesuai potensi keunggulan masing-masing;
6	Dinas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Pengelolaan Limbah/Sampah Padat dan Cair
7	Dinas Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana transportasi masyarakat;
8	Dinas Komunikasi dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> Mengupayakan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan yang berbasis teknologi informasi/komputerisasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan akurasi data sebagai sumber informasi dalam pembuatan kebijakan.
9	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan peran sektor pertanian dalam memperkokoh ketahanan pangan;
10	Dinas Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan dukungan terhadap pengusaha lokal;
11	Sekretaria Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Memantapkan pelaksanaan otonomi daerah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan peningkatan kualitas perencanaan;
13	Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan dan memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat di setiap kelurahan;
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kecerdasan dan kedewasaan masyarakat dalam berpolitik melalui pendidikan politik yang teratur dan berkesinambungan serta kerjasama dengan lembaga pendidikan, LSM, media massa dan partai politik.

4.3. Pembiayaan Daerah


Kebijakan yang disepakati dalam pos pembiayaan berfungsi sebagai penunjang terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang diinginkan serta disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan Umum pembiayaan Pemerintah Kota Madiun adalah sebagai berikut:

1. peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas;
2. optimalisasi penerimaan pembiayaan daerah yang diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang bersumber dari kelebihan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja;
3. apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk Giro/Deposito, Penyertaan Modal, atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan; dan
4. apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah, atau memperluas kemitraan.

4.3.1. Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan daerah merupakan selisih dari penerimaan daerah dengan pengeluaran daerah. Ketika pendapatan lebih besar dari pengeluaran, maka pembiayaan daerah mengalami SURPLUS. Sebaliknya, ketika pendapatan lebih kecil daripada pengeluaran, maka suatu daerah dikatakan mengalami DEFISIT. Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.


Penerimaan pembiayaan Kota Madiun dipengaruhi oleh besarnya nilai dari SiLPA (Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya) maupun surplus/defisit anggaran, baik dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam lima tahun terakhir, proyeksi/target tahun 2021 dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:



Sumber: BPKAD Kota Madiun 2020, data diolah

Gambar 4. 14
Komponen Pembiayaan Daerah Tahun 2016 – 2020, dan Target Tahun 2021


Dari gambar perkembangan komposisi pembiayaan daerah Kota Madiun di atas, terlihat bahwa mengalami fluktuatif hal ini tergantung dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, karena komponen utama pembiayaan berasal dari SiLPA.



Sumber: BPKAD Kota Madiun 2020, data diolah

Gambar 4. 15
Persentase Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Tahun 2016 – 2020, dan Target Tahun 2021


Trend pertumbuhan pembiayaan daerah fluktuatif, tergantung dengan kondisi SiLPA, karena komponen pembiayaan terutama dari SiLPA.



Sumber: BPKAD Kota Madiun 2020, data diolah

Gambar 4. 16
Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2016 – 2020, dan Proyeksi Tahun 2021

Trend pertumbuhan penerimaan pembiayaan daerah fluktuatif, tergantung dengan kondisi SiLPA, karena sumber penerimaan pembiayaan terutama berasal dari SiLPA.



Sumber: BPKAD Kota Madiun 2020, data diolah

Gambar 4. 17
Persentase Pertumbuhan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2016 – 2020, dan Proyeksi Tahun 2021

Trend pertumbuhan pengeluaran pembiayaan daerah selama beberapa tahun terakhir, tidak melakukan realisasi, karena pengeluaran pembiayaan biasanya untuk penyertaan modal seperti pada Tahun 2019 pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal.

Tabel 4. 10
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Madiun Tahun 2016 s.d Tahun 2021

KODE	URAIAN	JUMLAH					
		REALISASI 2016	REALISASI 2017	REALISASI 2018	REALISASI 2019	ANGGARAN 2020	TARGET 2021
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	339.139.349.352,77	305.857.486.594,13	308.491.416.889,46	279.278.826.431,22	221.256.415.205,00	127.248.391.325,00
3.1.1.	Penggunaan SiLPA	339.135.179.352,77	305.857.486.594,13	308.490.756.889,46	279.278.826.431,22	221.256.415.205,00	127.248.391.325,00
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	4.170.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	339.139.349.352,77	305.857.486.594,13	308.491.416.889,46	277.778.826.431,22	221.256.415.205,00	127.248.391.325,00
	SILPA	305.857.486.594,13	308.490.756.889,46	279.278.826.431,22	223.580.475.124,05	83.000.000,00	0,00

Sumber : BPKAD Kota Madiun 2020

BAB V

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2021 memuat kebijakan dan arah umum pembangunan daerah, apabila setelah Nota Kesepakatan ini disepakati bersama :

1. Terdapat tambahan pendapatan bersifat umum berupa Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota Madiun untuk dialokasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tetap berpedoman pada Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2021, dengan mengutamakan belanja bersifat wajib dan mengikat sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta belanja pendampingan dan pendukung atas belanja/kegiatan yang bersumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
2. Terdapat tambahan SILPA yang berasal dari belanja atau kegiatan yang tidak dapat direalisasikan hingga akhir Tahun Anggaran 2020 sehingga, Pemerintah Kota Madiun dapat mengalokasikan tambahan SILPA dimaksud untuk digunakan sebagai alokasi anggaran belanja dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021.
3. Terdapat tambahan SILPA yang berasal dari kegiatan yg bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota Madiun untuk di anggarkan kembali sebagai dana mandatory sesuai peruntukkan yang diatur dalam petunjuk teknis dari pemberi dana dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021.
4. Terdapat dana transfer bersifat khusus dari pemerintah dan bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Madiun dapat menganggarkan pendapatan dimaksud dan belanja berkenaan sesuai peruntukan yang diatur oleh pemberi dana dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021.
5. Kebutuhan belanja pendampingan dan belanja pendukung atas kegiatan yang pendanaannya berasal dari pemerintah dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi yang belum tercukupi dari tambahan pendapatan yang diperoleh, Pemerintah Kota Madiun dapat menganggarkan dengan menggeser dari Belanja Tidak Terduga ke belanja operasi pada Perangkat Daerah berkenaan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021.

6. Terdapat SILPA positif karena selisih lebih antara pagu anggaran pada PPAS dan RKA-PD atau karena penambahan pendapatan dan pengurangan belanja dalam pembahasan dengan Badan Anggaran DPRD, Pemerintah Kota Madiun dapat menggunakan SILPA positif tersebut untuk optimalisasi belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan sesuai prioritas dan dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Terdapat kebijakan dari pemerintah pusat bagi provinsi dan/atau kabupaten/kota dan kebijakan Pemerintah Provinsi untuk kabupaten/kota, maka dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran apabila program dan kegiatan tersebut belum dialokasikan dalam Nota Kesepakatan ini.

Selanjutnya akan dilakukan penyusunan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ini disusun dan disepakati bersama antara Walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen sebagai landasan proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2021.

Madiun, 4 Agustus 2020

WALIKOTA MADIUN

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN,**

ANDI RAYA BAGUS M.S, SH

WAKIL KETUA,

Drs. ISTONO, M.Pd

WAKIL KETUA,

Drs. H. ARMAYA